



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2018/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ludin Alias La Ute Bin La Tuna
2. Tempat lahir : Labalawa
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 31 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Labalawa Kec. Betoambari Kota Baubau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Ludin Alias La Ute Bin La Tuna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018

Terdakwa Ludin Alias La Ute Bin La Tuna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018

Terdakwa Ludin Alias La Ute Bin La Tuna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018

Terdakwa Ludin Alias La Ute Bin La Tuna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018

Terdakwa Ludin Alias La Ute Bin La Tuna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018

Terdakwa Ludin Alias La Ute Bin La Tuna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018

Terdakwa Ludin Alias La Ute Bin La Tuna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018

Terdakwa Ludin Alias La Ute Bin La Tuna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Tinggi sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Nardin, S.H., dkk dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pen.Pid.B/2018/PN Bau tanggal 26 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 75/Pid.B/2018/PN Bau tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2018/PN Bau tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUDIN ALIAS LA UTE BIN LA TUNA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primeir dan diatur dalam 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LUDIN ALIAS LA UTE BIN LA TUNA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun, dikurangi dengan masa panahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan di Baubau ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ludin alias La Ute Bin La Tuna tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama primair : melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair : Melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Lebih Subsidair : melanggar Pasal 353 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP Atau Ketiga melanggar Pasal 353

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang

diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/ pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa LUDIN ALIAS LA UTE BIN LA TUNA baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan SARIF BIN ARIFINI (diajukan dalam berkas terpisah) serta LA TULI, LA FENDI, LA KICI dan LA RAUDA (masing-masing DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Simpang Lima Palagimata Kota Baubau atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yakni terhadap korban LA CILI, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

Awalnya terdakwa LUDIN ALIAS LA UTE BIN LA TUNA berkumpul bersama dengan SARIF BIN ARIFINI, LA TELE, FERLIN AL. LA DENGGE, LA

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AUFIN, LA POOKA, LA EDO, LA KICI, LA IDIN, LA ENCONG, LA ANDI, LA FENDI, LA TULI dan LA RAUDA dan meminum minuman keras jenis arak sambil membahas rencana balas dendam terhadap warga Lipu karena sebelumnya sudah mengetahui bahwa ada orang Lipu yang datang menonton acara joget di Kelurahan Labalawa, pada saat pertemuan tersebut terdakwa bersama dengan teman-temannya sudah membawa sebilah parang dan pada pertemuan tersebut itu pula mereka sepekati untuk menunggu atau menghadang warga Lipu di Simpang Lima sehingga terdakwa bersama dengan SARIF BIN ARIFINI, LA TELE, FERLIN AL. LA DENGGE, LA AUFIN, LA POOKA, LA EDO, LA KICI, LA IDIN, LA ENCONG, LA ANDI, LA FENDI, LA TULI dan LA RAUDA menuju ke Simpang Lima dengan masing-masing membawa sebilah parang, setelah tiba di Simpang Lima kemudian FERLIN AL. LA DENGGE, LA AUFIN dan LA POOKA ditugaskan untuk memberikan kode dengan cara menyalakan korek sebagai isyarat bahwa korban LA NCILI dan saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO yang merupakan warga Lipu sebagai targetnya sudah ada, dan LA TULI (DPO) berdiri ditengah jalan untuk menghadang korban sedangkan yang lainnya termasuk juga terdakwa bersembunyi disemak-semak dipinggir jalan, pada saat korban LA NCILI bersama dengan saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO hendak pulang kerumahnya setelah menonton acara joget di Kelurahan Labalawa dengan mengendarai sepeda motor melihat seseorang yang berdiri ditengah jalan sambil memegang sebilah parang sehingga korban LA NCILI yang mengendarai sepeda motor saat itu mengerem sepeda motornya dan berusaha untuk berbalik arah akan tetapi LA TULI (DPO) langsung memarangi korban LA NCILI sedangkan LA RAUDA (DPO) memarangi saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO kemudian saat itu juga muncul LA FENDI, LA KICI, SARIF serta terdakwa dari arah pinggir jalan dengan masing-masing memegang sebilah parang dan saat itu terdakwa mengayunkan parangnya kearah saksi korban LA ISI TAKO

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN LA TAKO begitu juga dengan SARIF dan LA RAUDA, sedangkan LA TULI, LA FENDI dan LA KICI memarangi korban LA NCILI berulang kali sehingga korban LA NCILI bersama dengan saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO terbaring dan berlumuran darah, oleh karena melihat korban LA NCILI bersama dengan saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO sudah tidak bergerak lagi sehingga terdakwa mengajak teman-temannya untuk meninggalkan korban LA NCILI dan saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO dengan mengatakan "sudahmi, mereka sudah mati". Akibat perbuatan terdakwa LUDIN ALIAS LA UTE BIN LA TUNA bersama dengan SARIF BIN ARIFINI, LA RAUDA, LA TULI, LA FENDI dan LA KICI tersebut mengakibatkan korban LA NCILI mengalami luka terbuka pada kepala, luka terbuka pada tepi punggung, luka terbuka pada bagian kanan punggung, luka terbuka pada pinggang kiri, luka terbuka pada lengan kiri, luka terbuka pada paha kiri, luka terbuka pada betis kiri sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor : 353/009/II/2018 tanggal 24 Februari 2018 dan korban LA NCILI meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2018 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/161/2018 tanggal 24 April 2018 sedangkan saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO mengalami luka terbuka pada dagu, luka terbuka pada lengan bawah kiri, luka terbuka pada paha kanan, luka terbuka pada paha kiri, luka terbuka pada area lutut kanan, luka terbuka pada betis kiri sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor : 353/009/II/2018 tanggal 21 Februari 2018.

Perbuatan terdakwa LUDIN ALIAS LA UTE BIN LA TUNA tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDEIR

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa LUDIN ALIAS LA UTE BIN LA TUNA baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan SARIF BIN ARIFINI (diajukan dalam berkas terpisah) serta LA TULI, LA FENDI, LA KICI dan LA RAUDA (masing-masing DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Simpang Lima Palagimata Kota Baubau atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni terhadap korban LA CILI, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

Awalnya terdakwa LUDIN ALIAS LA UTE BIN LA TUNA berkumpul bersama dengan SARIF BIN ARIFINI, LA TELE, FERLIN AL. LA DENGGE, LA AUFIN, LA POOKA, LA EDO, LA KICI, LA IDIN, LA ENCONG, LA ANDI, LA FENDI, LA TULI dan LA RAUDA dan meminum minuman keras jenis arak sambil membahas rencana balas dendam terhadap warga Lipu karena sebelumnya sudah mengetahui bahwa ada orang Lipu yang datang menonton acara joget di Kelurahan Labalawa,

Pada saat pertemuan tersebut terdakwa bersama dengan teman-temannya sudah membawa sebilah parang dan pada pertemuan tersebut itu pula mereka sepekat untuk menunggu atau menghadang warga Lipu di Simpang Lima sehingga terdakwa bersama dengan SARIF BIN ARIFINI, LA TELE, FERLIN AL. LA DENGGE, LA AUFIN, LA POOKA, LA EDO, LA KICI, LA IDIN, LA ENCONG, LA ANDI, LA FENDI, LA TULI dan LA RAUDA menuju ke Simpang Lima dengan masing-masing membawa sebilah parang, setelah tiba di Simpang Lima kemudian FERLIN AL. LA DENGGE, LA AUFIN dan LA POOKA ditugaskan untuk memberikan kode dengan cara menyalakan korek sebagai

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isyarat bahwa korban LA NCILI dan saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO yang merupakan warga Lipu sebagai targetnya sudah ada, dan LA TULI (DPO) berdiri ditengah jalan untuk menghadang korban sedangkan yang lainnya termasuk juga terdakwa bersembunyi disemak-semak dipinggir jalan,

Pada saat korban LA NCILI bersama dengan saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO hendak pulang kerumahnya setelah menonton acara joget di Kelurahan Labalawa dengan mengendarai sepeda motor melihat seseorang yang berdiri ditengah jalan sambil memegang sebilah parang sehingga korban LA NCILI yang mengendarai sepeda motor saat itu mengerem sepeda motornya dan berusaha untuk berbalik arah akan tetapi LA TULI (DPO) langsung memarangi korban LA NCILI sedangkan LA RAUDA (DPO) memarangi saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO kemudian saat itu juga muncul LA FENDI, LA KICI, SARIF serta terdakwa dari arah pinggir jalan dengan masing-masing memegang sebilah parang dan saat itu terdakwa mengayunkan parangnya kearah saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO begitu juga dengan SARIF dan LA RAUDA, sedangkan LA TULI, LA FENDI dan LA KICI memarangi korban LA NCILI berulang kali sehingga korban LA NCILI bersama dengan saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO terbaring dan berlumuran darah,

Oleh karena melihat korban LA NCILI bersama dengan saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO sudah tidak bergerak lagi sehingga terdakwa mengajak teman-temannya untuk meninggalkan korban LA NCILI dan saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO dengan mengatakan "sudahmi, mereka sudah mati",

Akibat perbuatan terdakwa LUDIN ALIAS LA UTE BIN LA TUNA bersama dengan SARIF BIN ARIFINI, LA RAUDA, LA TULI, LA FENDI dan LA KICI tersebut mengakibatkan korban LA NCILI mengalami luka terbuka pada kepala, luka terbuka pada tepi punggung, luka terbuka pada bagian kanan punggung, luka terbuka pada pinggang kiri, luka terbuka pada lengan kiri, luka terbuka pada paha kiri, luka terbuka pada betis kiri sebagaimana yang diterangkan

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Visum Et Revertum Nomor : 353/009/II/2018 tanggal 24 Februari 2018 dan korban LA NCILI meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2018 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/161/2018 tanggal 24 April 2018 sedangkan saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO mengalami luka terbuka pada dagu, luka terbuka pada lengan bawah kiri, luka terbuka pada paha kanan, luka terbuka pada paha kiri, luka terbuka pada area lutut kanan, luka terbuka pada betis kiri sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor : 353/009/II/2018 tanggal 21 Februari 2018.

Perbuatan terdakwa LUDIN ALIAS LA UTE BIN LA TUNA tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDEIR

Bahwa terdakwa LUDIN ALIAS LA UTE BIN LA TUNA baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan SARIF BIN ARIFINI (diajukan dalam berkas terpisah) serta LA TULI, LA FENDI, LA KICI dan LA RAUDA (masing-masing DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Simpang Lima Palagimata Kota Baubau atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan korban LA CILI meninggal dunia, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

Awalnya terdakwa LUDIN ALIAS LA UTE BIN LA TUNA berkumpul bersama dengan SARIF BIN ARIFINI, LA TELE, FERLIN AL. LA DENGGE, LA AUFIN, LA POOKA, LA EDO, LA KICI, LA IDIN, LA ENCONG, LA ANDI, LA FENDI, LA TULI dan LA RAUDA dan meminum minuman keras jenis arak

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil membahas rencana balas dendam terhadap warga Lipu karena sebelumnya sudah mengetahui bahwa ada orang Lipu yang datang menonton acara joget di Kelurahan Labalawa,

Pada saat pertemuan tersebut terdakwa bersama dengan teman-temannya sudah membawa sebilah parang dan pada pertemuan tersebut itu pula mereka sepekat untuk menunggu atau menghadang warga Lipu di Simpang Lima sehingga terdakwa bersama dengan SARIF BIN ARIFINI, LA TELE, FERLIN AL. LA DENGGE, LA AUFIN, LA POOKA, LA EDO, LA KICI, LA IDIN, LA ENCONG, LA ANDI, LA FENDI, LA TULI dan LA RAUDA menuju ke Simpang Lima dengan masing-masing membawa sebilah parang, setelah tiba di Simpang Lima kemudian FERLIN AL. LA DENGGE, LA AUFIN dan LA POOKA ditugaskan untuk memberikan kode dengan cara menyalakan korek sebagai isyarat bahwa korban LA NCILI dan saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO yang merupakan warga Lipu sebagai targetnya sudah ada, dan LA TULI (DPO) berdiri ditengah jalan untuk menghadang korban sedangkan yang lainnya termasuk juga terdakwa bersembunyi disemak-semak dipinggir jalan,

Pada saat korban LA NCILI bersama dengan saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO hendak pulang kerumahnya setelah menonton acara joget di Kelurahan Labalawa dengan mengendarai sepeda motor melihat seseorang yang berdiri ditengah jalan sambil memegang sebilah parang sehingga korban LA NCILI yang mengendarai sepeda motor saat itu mengerem sepeda motornya dan berusaha untuk berbalik arah akan tetapi LA TULI (DPO) langsung memarangi korban LA NCILI sedangkan LA RAUDA (DPO) memarangi saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO kemudian saat itu juga muncul LA FENDI, LA KICI, SARIF serta terdakwa dari arah pinggir jalan dengan masing-masing memegang sebilah parang dan saat itu terdakwa mengayunkan parangnya kearah saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO begitu juga dengan SARIF dan LA RAUDA, sedangkan LA TULI, LA FENDI dan LA KICI memarangi korban LA

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NCILI berulang kali sehingga korban LA NCILI bersama dengan saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO terbaring dan berlumuran darah,

Oleh karena melihat korban LA NCILI bersama dengan saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO sudah tidak bergerak lagi sehingga terdakwa mengajak teman-temannya untuk meninggalkan korban LA NCILI dan saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO dengan mengatakan "sudahmi, mereka sudah mati",

Akibat perbuatan terdakwa LUDIN ALIAS LA UTE BIN LA TUNA bersama dengan SARIF BIN ARIFINI, LA RAUDA, LA TULI, LA FENDI dan LA KICI tersebut mengakibatkan korban LA NCILI mengalami luka terbuka pada kepala, luka terbuka pada tepi punggung, luka terbuka pada bagian kanan punggung, luka terbuka pada pinggang kiri, luka terbuka pada lengan kiri, luka terbuka pada paha kiri, luka terbuka pada betis kiri sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor : 353/009/II/2018 tanggal 24 Februari 2018 dan korban LA NCILI meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2018 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/161/2018 tanggal 24 April 2018 sedangkan saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO mengalami luka terbuka pada dagu, luka terbuka pada lengan bawah kiri, luka terbuka pada paha kanan, luka terbuka pada paha kiri, luka terbuka pada area lutut kanan, luka terbuka pada betis kiri sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor : 353/009/II/2018 tanggal 21 Februari 2018.

Perbuatan terdakwa LUDIN ALIAS LA UTE BIN LA TUNA tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa LUDIN ALIAS LA UTE BIN LA TUNA bersama-sama dengan SARIF BIN ARIFINI (diajukan dalam berkas terpisah) serta LA RAUDA

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Simpang Lima Palagimata Kota Baubau atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni terhadap saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO dan mengakibatkan luka berat, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

Awalnya terdakwa LUDIN ALIAS LA UTE BIN LA TUNA bersama dengan LA TELE, SARIF BIN ARIFINI, FERLIN AL. LA DENGGE, LA AUFIN, LA POOKA, LA EDO, LA KICI, LA IDIN, LA ENCONG, LA ANDI, LA FENDI, LA TULI dan LA RAUDA menuju ke Simpang Lima dengan masing-masing membawa sebilah parang dengan tujuan untuk menunggu dan menghadang korban LA NCILI dan saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO yang juga merupakan warga Lipu yang menjadi target oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya,

Pada saat korban LA NCILI bersama dengan saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO hendak pulang kerumahnya setelah menonton acara joget di Kelurahan Labalawa dengan mengendarai sepeda motor melihat seseorang yang berdiri ditengah jalan Di Simpang Lima sambil memegang sebilah parang sehingga korban LA NCILI yang mengendarai sepeda motor saat itu mengerem sepeda motornya dan berusaha untuk berbalik arah akan tetapi LA TULI (DPO) langsung memarangi korban LA NCILI dan LA RAUDA (DPO) memarangi saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO kemudian saat itu juga muncul terdakwa LUDIN ALIAS LA UTE BIN LA TUNA bersama dengan LA FENDI, LA KICI, SARIF BIN ARIFINI dari arah pinggir jalan dengan masing-masing memegang sebilah parang dan saat itu terdakwa bersama dengan SARIF BIN ARIFINI dan

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA RAUDA bersama-sama mengayunkan parangnya kearah saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO berulang kali dan mengenai bagian tangan dan tubuh saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO sehingga saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO terbaring dan berlumuran darah,

Oleh karena melihat korban LA NCILI bersama dengan saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO sudah tidak bergerak lagi sehingga terdakwa mengajak teman-temannya untuk meninggalkan korban LA NCILI dan saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO dengan mengatakan "sudahmi, mereka sudah mati",

Akibat perbuatan terdakwa LUDIN ALIAS LA UTE BIN LA TUNA bersama dengan SARIF BIN ARIFINI, LA RAUDA, LA TULI, LA FENDI dan LA KICI tersebut maka saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO mengalami luka terbuka pada dagu, luka terbuka pada lengan bawah kiri, luka terbuka pada paha kanan, luka terbuka pada paha kiri, luka terbuka pada area lutut kanan, luka terbuka pada betis kiri sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor : 353/009/II/2018 tanggal 21 Februari 2018.

Perbuatan terdakwa LUDIN ALIAS LA UTE BIN LA TUNA tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa LUDIN ALIAS LA UTE BIN LA TUNA bersama-sama dengan SARIF BIN ARIFINI (diajukan dalam berkas terpisah) serta LA RAUDA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Simpang Lima Palagimata Kota Baubau atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

Awalnya terdakwa LUDIN ALIAS LA UTE BIN LA TUNA bersama dengan LA TELE, SARIF BIN ARIFINI, FERLIN AL. LA DENGGE, LA AUFIN, LA POOKA, LA EDO, LA KICI, LA IDIN, LA ENCONG, LA ANDI, LA FENDI, LA TULI dan LA RAUDA menuju ke Simpang Lima dengan masing-masing membawa sebilah parang dengan tujuan untuk menunggu dan menghadang korban LA NCILI dan saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO yang juga merupakan warga Lipu yang menjadi target oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya,

Pada saat korban LA NCILI bersama dengan saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO hendak pulang kerumahnya setelah menonton acara joget di Kelurahan Labalawa dengan mengendarai sepeda motor melihat seseorang yang berdiri ditengah jalan DI Simpang Lima sambil memegang sebilah parang sehingga korban LA NCILI yang mengendarai sepeda motor saat itu mengerem sepeda motornya dan berusaha untuk berbalik arah akan tetapi LA TULI (DPO) langsung memarangi korban LA NCILI dan LA RAUDA (DPO) memarangi saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO kemudian saat itu juga muncul terdakwa LUDIN ALIAS LA UTE BIN LA TUNA bersama dengan LA FENDI, LA KICI, SARIF BIN ARIFINI dari arah pinggir jalan dengan masing-masing memegang sebilah parang dan saat itu terdakwa bersama dengan SARIF BIN ARIFINI dan LA RAUDA bersama-sama mengayunkan parangnya kearah saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO berulang kali dan mengenai bagian tangan dan tubuh saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO sehingga saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO terbaring dan berlumuran darah,

Oleh karena melihat korban LA NCILI bersama dengan saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO sudah tidak bergerak lagi sehingga terdakwa mengajak

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya untuk meninggalkan korban LA NCILI dan saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO dengan mengatakan “sudahmi, mereka sudah mati”,

Akibat perbuatan terdakwa LUDIN ALIAS LA UTE BIN LA TUNA bersama dengan SARIF BIN ARIFINI, LA RAUDA, LA TULI, LA FENDI dan LA KICI tersebut maka saksi korban LA ISI TAKO BIN LA TAKO mengalami luka terbuka pada dagu, luka terbuka pada lengan bawah kiri, luka terbuka pada paha kanan, luka terbuka pada paha kiri, luka terbuka pada area lutut kanan, luka terbuka pada betis kiri sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor : 353/009/III/2018 tanggal 21 Februari 2018.

Perbuatan terdakwa LUDIN ALIAS LA UTE BIN LA TUNA tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **La Isi Tako Alias La Isi Bin La Tako**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban penganiayaan dengan menggunakan benda tajam yang membuat sebagian anggota tubuh saksi sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau mengalami cacat permanen ;
 - Bahwa tangan saksi dimana 4 (empat) jari saksi mulai dari ibu jari, jari telunjuk, jari tengah dan jari manis pada tangan kanan saksi putus, kemudian pergelangan tangan bagian kiri tangan saksi terasa sakit ketika digerakkan karena mengenai urat nadi lalu di betis saksi, paha saksi bagian kiri, bagian atas kepala serta dagu yang mana membuat saksi sudah tidak bisa bekerja lagi akibat dari tebasan parang pelaku dan teman-temannya saat itu ;

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 23.30 Wita pada malam minggu dan tempatnya di simpang 5 palagimata tepat persimpangan jalan menuju ke BTN Palagimata ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman saksi yang bernama La Ncili (Alm) hendak pulang ke rumah dari menonton acara joget di Kelurahan Waborobo dengan mengendarai sepeda motor dengan melewati jalan simpang lima palagimata menuju rumah kami didaerah Lipu, setelah kami melewati simpang lima Palagimata kami melihat ada salah seorang sedang berdiri ditengah jalan dengan memegang sebuah parang sehingga kami memperlambat laju kendaraan kami dan mencoba berbalik arah namun tiba-tiba beberapa orang masing-masing dengan menggunakan parang yang berjumlah \pm 20 (dua puluh) orang keluar dari arah semak-semak dan langsung menghadang serta mengelilingi kami kemudian mereka tiba-tiba mengayunkan parangnya ke arah tubuh kami secara berulang kali yang menyebabkan saksi dan teman saksi terluka akibat terkena parang dari para pelaku sehingga kami untuk menyelamatkan diri dan dalam kondisi tidak berdaya kami pura-pura pingsan sehingga mereka berhenti mengayunkan parangnya ke arah kami lalu pergi meninggalkan kami ;
- Bahwa yang membawa motor pada saat itu adalah teman saksi Alm. La Ncili sedangkan saksi dibonceng oleh teman saksi tersebut ;
- Bahwa pada saat itu kami tidak bisa lagi untuk melawan karena kami dalam keadaan panik dan banyaknya jumlah para pelaku yang mengelilingi kami sehingga membuat kami tidak bisa bergerak dan hanya pasrah saja pada waktu itu ;
- Bahwa di tempat kejadian sepi, tidak ada penerangan dan tidak ada rumah penduduk ;
- Bahwa di kedua tangan saksi terkena tebasan parang pelaku kemudian dipaha dan bagian lutut serta betis kaki kanan saksi kemudian di dagu saksi dan kepala saksi juga terkena tebasan parang para pelaku ;

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penganiayaan kami sempat menanyakan ada permasalahan apa sehingga mereka menghadang kami tetapi tidak digubris juga oleh para pelaku ;
- Bahwa saksi sempat mendengar perkataan mereka tetapi menggunakan bahwa daerah wolio yang artinya “kita biarkan saja karena mereka sudah mati”;
- Bahwa setelah mereka pergi saksi kemudian berusaha bangun untuk mencari pertolongan tetapi kondisi saksi sudah tidak bisa bangun lagi akhirnya saksi jatuh akan tetapi kebetulan handphone saksi ini saksi simpan disaku celana saksi sehingga ketika saksi jatuh saksi baru ingat bahwa pada saat itu saksi ada membawa handphone setelah itu teman saksi Alm. La Ncili meminta saksi untuk membukakan handphonenya dan saksi membukanya menggunakan mulut saksi karena tangan saksi sudah tidak bisa memegang saat itu lalu kami menghubungi keluarga untuk datang menolong kami;
- Bahwa saksi sempat dirawat di RS Palagimata selama 4 hari ;
- Bahwa pelaku tidak ada yang datang meminta maaf dan memberi biaya pengobatan ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi sudah tidak bisa lagi bekerja dan, untuk makan saja saksi harus disuap karena tangan kanan saksi ke empat jarinya sudah tidak ada dan tangan kiri saksi tidak bisa di gerakkan akibat terkena tebasan dibagian nadinya, sedangkan saksi mempunyai istri dan anak sehingga orangtua saksi yang harus membiayai kebutuhan saksi dan keluarganya ;
- Bahwa teman saksi La Ncili tangannya yang kanan terpotong dan hanya tinggal kulit yang tersambung dan sempat juga dijahit tetapi saksi tidak tahu pasti karena kami bersebelahan kamar ketika dirumah sakit dan ketika saksi sudah keluar dari rumah sakit teman saksi tersebut belum keluar kemudain setelah itu saksi tidak bertemu lagi dengan teman saksi tersebut karena setelah saksi keluar saksi langsung dibawa di kampung isteri saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, Sarif, La Tele, Ferlin, La Aufin, La fendi La Tuli ataupun La Rauda ;

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. La Aker alias Aker bin La Asi (Alm), di bawah sumpah memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dari korban Alm. La Ncili ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penganiayaan terhadap korban Alm. La Ncili dan temannya yaitu pada tahun 2017 dan saat itu sekitar jam 02.00 Wita pada malam hari yang berlokasi di Simpang Lima, Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau ;
- Bahwa malam itu saksi ditelepon oleh sepupu saksi yaitu Alm. La Ncili yang mengatakan kepada saksi bahwa dirinya telah diparangi oleh orang yang tidak dikenalnya saksi kemudian langsung mengambil kendaraan saksi berupa motor lalu menuju ketempat lokasi yang disebutkan oleh sepupu saksi tersebut dan setibanya dilokasi saksi hanya melihat sepupu saksi Alm. La Ncili bersama temannya yang kemudian belakangan saksi tahu bernama La Isi tinggal berdua dengan posisi terbaring ditanah sedangkan pelaku saksi sudah tidak melihatnya lagi ditempat kejadian ;
- Bahwa pada saat itu saksi berada dirumah saksi yang terletak di Jalan Wa Ambe, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dan jarak rumah saksi dengan tempat kejadian \pm 2 (dua) kilo meter ;
- Bahwa saksi pergi ke tempat kejadian menggunakan sepeda motor bersama lima orang teman saksi dan sewaktu kami mencari mereka di lokasi simpang lima tersebut terdapat beberapa cabang jalan sehingga kami berpencar dan ada teman yang naik di bagian atas berteriak bahwa sudah ada mereka ditemukan sehingga kami beramai-ramai naik tempat dimana mereka ditemukan tersebut ;
- Bahwa setibanya ditempat kejadian yang saksi temukan hanya sepupu saksi Alm. La Ncili bersama dengan temannya yang bernama La Isi dan hanya mereka berdua saja pada waktu itu dengan posisi sudah tergeletak dipinggir jalan lalu kemudian saksi menitip pesan kepada teman-teman saksi agar

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mereka dijaga dulu karena saksi hendak turun untuk mencari mobil sekaligus untuk memberitahu keluarga akan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi lihat Alm. La Ncili sedang terbaring dalam posisi miring lalu diikuti oleh temannya La Isi yang terbaring disampingnya dengan posisi yang sama dan mereka berdua kondisinya sudah berlumuran darah dan mereka berdua saat itu masih dalam keadaan sadar serta Alm. La Ncili sempat berkata "...tolong cepat bawa saksi karena saksi sudah kepinginan...";
 - Bahwa sesampainya saksi setelah kembali mengambil mobil untuk mengangkut sepupu saksi Alm. La Ncili bersama temannya saat itu saksi melihat sudah banyak orang dan sudah ada aparat yang datang ke lokasi kejadian tersebut lalu saksi bersama teman-teman dibantu dengan aparat mengangkat Alm. La Ncili dan juga temannya kedalam mobil jenis Inova milik salah satu orang yang lewat pada saat itu kemudian kami membawa mereka ke rumah sakit Palagimata ;
 - Bahwa pada waktu kami mengangkat Alm. La Ncili kedalam mobil tangannya terpotong hampir putus dengan kondisi terkulai akibat tebasan parang para pelaku sedangkan temannya atas nama La Isi tangan kanannya jarinya sebahagian ada yang putus karena ketika kami angkat kedalam mobil sempat berkata untuk dicarikan potongan tangannya tetapi saksi menyampaikan untuk jangan dulu mencari potongan tangannya tersebut yang penting kita kerumah sakit dulu agar kalian segera dirawat dirumah sakit dan ketika kami sampai di rumah sakit kami dilarang masuk oleh dokter karena akan dilakukan tindakan kepada mereka ;
 - Bahwa Alm. La Ncili dirawat inap selama 1 (satu) bulan dan menjalani operasi sebanyak 2 (dua) kali pada usus ketika terkena tebasan parang dibagian perutnya pada waktu kejadian ;
 - Bahwa Setelah di operasi Alm. La Ncili sudah diperbolehkan pulang oleh dokter dan selanjutnya dirawa dirumah hanya saja yang saksi pasca operasi usus dari Alm. La Ncili tersebut setelah beberapa minggu harus dikeluarkan kembali apabila Alm. La Ncili selesai makan tidak lama kemudian makanan

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau



tersebut setelah melewati lambung langsung keluar melalui pembuangan berupa usus yang terpotong tersebut sehingga tidak ada sari makanan yang tertahan untuk tubuh dari Alm. La Ncili sehingga tidak ada makanan yang tersisa untuk sekedar daya tahan tubuhnya ;

- Bahwa sebelum meninggal Alm. La Ncili pernah di bawa kembali ke rumah sakit tetapi tidak lama dikembalikan lagi dirumah sampai beliau meninggal dunia akibat pengaruh dari infeksi yang terdapat pada ususnya tersebut sampai Alm. La Ncili sebelum meninggal dunia tubuhnya sangat kurus kering;
- Bahwa dari cerita yang sempat kami dapatkan atau dengarkan melalui temannya yang bernama La Isi tersebut, bahwa awalnya mereka tidak punya niat untuk pergi ke acara joget di daerah Labalawa tersebut sehingga ketika pulang teman-teman mereka yang lain belum berniat untuk pulang sedangkan mereka mengambil keputusan untuk pulang terlebih dahulu dan diperjalanan mereka dihadang oleh oleh seseorang pelaku tetapi tidak lama kemudian mereka langsung di kerumuni oleh para pelaku dan saat itu Alm. La Ncili sempat bertanya apa sebab sehingga mereka dihadang dan dikerumuni seperti itu tetapi tanpa dijawab para pelaku langsung memarangi mereka saat itu ;
- Bahwa Alm. La Ncili dan La Isi tidak mengenal para pelaku tetapi mereka menggunakan bahasa Wolio ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah Alm. La Ncili mempunyai musuh tetapi menurut pengamatan saksi tidak ada karena selama ini Alm. La Ncili menetap di Siompu karena isterinya berada di sana dan hanya karena kebetulan datang di Kota baubau ini dan mendengar ada acara joget sehingga Alm. Pergi ke acara joget tersebut bersama dengan teman-temannya ;
- Bahwa menurut Alm. La Ncili yang disampaikan kepada saksi bahwa pada saat mereka terbaring dan berpura-pura dalam mati ada pelaku yang menggunakan bahasa Wolio yang artinya "...sudah mati mi mereka..mari mi



- kita pulang....” tetapi ketika para pelaku hendak pulang ada seorang pelaku yang kembali dan kemudian menusuk Alm. La Ncili di bagian kepalanya ;
- Bahwa ketika pertama kali dihadang oleh para pelaku Alm. La Ncili sempat mempertanyakan kepada pelaku dengan berkata “...ada apa ini....” tetapi di jawab oleh salah seorang pelaku bahwa “.....tidak usah tanya-tanya ada apa...” dan tiba-tiba menurut Alm. La Ncili dari belakang langsung ada yang menebas tangannya ;
 - Bahwa yang saksi lihat perkampungan yang tidak jauh dari tempat kejadian hanya lokasi BTN saja tetapi jaraknya juga agak jauh sekitar \pm 100 meter dari tempat kejadian tersebut ;
 - Bahwa tidak ada seorang pun yang datang ke rumah Alm. La Ncili untuk meminta maaf ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. **Ferlin Alias La Denge Bin La Kaidi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa penganiayaan dimana yang melakukan pemotongan atau penganiayaan yang saksi ketahui dan saksi lihat yakni Sdr. Sarif, Sdr. La Fendi, Sdr. La Tuli, dan Sdr. La Rauda serta beberapa orang lagi yang saksi tidak ketahui sedangkannya korbannya saat itu adalah warga Lipu namun saksi tidak mengetahui identitasnya ;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 14 Oktober 2017 sekitar jam 23.30 bertempat di simpang lima Palagimata Kota Baubau ;
- Bahwa saksi melihat langsung ketika terjadinya penganiayaan tersebut dimana Para Pelaku memotong korban dan jarak saksi dengan Para Pelaku serta korban yakni sekitar 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa saksi menjelaskan penerangan lampu saat itu terang karena disinari oleh cahaya lampu motor yang dikendarai oleh korban dan saksi melihat jelas terjadinya penganiayaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kedua korban melintas di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Sdr. La Tuli berdiri ditengah jalan dengan memegang sebilah parang ditangan kanannya menghadang laju motor yang dikendarai oleh korban kemudian langsung mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya pada saat kedua korban hendak berbalik arah Sdr. La Rauda menghadang kedua korban tersebut kemudian mengayunkan sebilah parang bersamaan dengan hal tersebut Sdr. La Fendi dan Sarif muncul secara bersamaan dari semak-semak dan langsung mengayunkan sebilah parang yang sudah dipegang dengan tangan kanannya kearah kedua korban ;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun alat yang digunakan saat itu yakni dengan menggunakan sebilah parang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penganiayaan atau pemotongan yang dilakukan oleh Sarif, La Tuli, La Rauda dan La Fendi karena pada saat itu saksi bersama dengan teman-teman yang lain menuju pulang ke Labalawa ;
- Bahwa saksi menerangkan peran dari masing-masing pelaku yaitu : Sdr. La Tuli, berdiri ditengah jalan dengan memegang sebilah parang ditangan kanannya menghadang laju motor yang dikendarai korban kemudian mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah korban yang mengendarai motor sebanyak 1 (satu) kali tetapi saksi tidak mengetahui mengenai pada bagian mana dari korban dan kembali mengayunkan sebilah parangnya ke arah korban yang mengendarai motor tersebut. Kemudian Sdr. La Rauda menghadang kedua korban pada saat kedua korban tersebut berbalik arah dan kemudian mengayunkan sebilah parang ke arah korban yang dibonceng tetapi saksi tidak mengetahui parang tersebut mengenai korban dibagian mana dari tubuh korban. Lalu Sdr. La Fendi dan Sdr. Sarif kemudian muncul

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dari semak-semak dan langsung mengayunkan sebilah parang yang sudah dipegang dengan tangan kanan ke arah kedua korban dimana Sdr. La Fendi mengarahkan sebilah parangnya ke arah korban yang mengendarai motor dan Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah korban yang dibonceng dan mengenai pada tangan kanan korban, serta beberapa orang lainnya yang saksi tidak sempat melihat wajahnya dan saksi tidak mengetahuinya lagi karena saat itu saksi langsung pulang ;

- Bahwa yang bersama-sama saksi pada saat terjadinya penganiayaan tersebut yaitu Sdr. La Tele, Sdr. La AFIN, Sdr. La Pooka, Sdr. La Edo, dan Sdr. La Kici dan yang saksi lakukan bersama teman-temannya tersebut adalah memberikan kode dengan menyalakan lampu senter korek gas ;
- Bahwa saksi menjelaskan yang mengarahkan saksi dan teman-teman saksi untuk memberikan kode tersebut adalah Sdr. La Rauda dan Sdr. La Tuli yang bertempat didekat lokasi kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum terjadinya penganiayaan atau pemotongan tersebut telah terjadi pertemuan pemuda Labalawa terlebih dahulu yang mana dalam pertemuan tersebut membahas tentang balas dendam kepada warga Lipu karena salah satu warga Lipu telah membunuh warga Labalawa dengan cara menunggu warga Lipu di simpang Lima yang akan pulang dari acara joget di Waborobo ;
- Bahwa saksi menjelaskan yang hadir dalam pertemuan pemuda Labalawa tersebut yaitu Sdr. La Tele, Sdr. La AFIN, Sdr. La Pooka, Sdr. La Edo, Sdr. La Kici, Sdr. La Idn, Sdr. La Encong, Sdr. La Andi, Terdakwa, Sdr. La Fendi, Sdr. La Tuli, Sdr. La Rauda, Sdr. Sarif dan saksi sendiri ;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah pertemuan pemuda Labalawa tersebut selanjutnya langsung menuju ke simpang lima Palagimata lokasi dimana tempat kejadian penganiayaan tersebut ;

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat pertemuan pemuda Labalawa tersebut sudah ada yang membawa sebilah parang yang digunakan untuk menghadang dan memotong warga Lupi tersebut yaitu Terdakwa, Sdr. La Fendi, Sdr. La Tuli dan Sdr. La Rauda ;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya telah terjadi pembunuhan terhadap warga Labalawa oleh salah satu warga Lipu dan saksi mengetahui perkara tersebut telah diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Terhadap keterangan Saksi ke - 3 tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan tersebut ada yang salah yaitu bahwa Terdakwa tidak mengetahui peristiwa penganiayaan atau pemotongan terhadap para korban tersebut ;

4. Heri Alias La Pooka bin Hamiudin, keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa penganiayaan dan pemotongan atau penganiayaan yang saksi ketahui dan saksi lihat dilakukan oleh Sdr. Sarif, Sdr. La Fendi, Sdr. La Tuli, Sdr. La Rauda, Terdakwa dan Sdr. La Kici serta beberapa orang lagi yang saksi tidak sempat melihat mukanya sedangkannya korbannya saat itu adalah warga Lipu namun saksi tidak mengetahui identitasnya ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penganiayaan dan pemotongan tersebut yaitu pada Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar jam 23.30 yang bertempat di simpang lima Palagimata Kota Baubau ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan dan pemotongan yang dilakukan oleh para pelaku dan jarak saksi dengan para pelaku dan korban yakni sekitar 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa saksi menjelaskan cara pelaku melakukan penganiayaan dan pemotongan yaitu pada saat kedua korban melintas di jalan tersebut dengan

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Sdr. La Tuli dengan memegang sebilah parang kemudian menghadang laju motor yang dikendarai oleh korban kemudian mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah korban secara berulang kali selanjutnya ketika korban hendak berbalik arah, Sdr. La Rauda menghadang kedua korban tersebut kemudian mengayunkan sebilah parang secara berulang kali ke arah korban bersamaan dengan hal tersebut Sdr. La Fendi, Sdr. Sarif, Terdakwa dan Sdr. La Kici muncul secara bersamaan dari semak-semak dan langsung mengayunkan sebilah parang yang sudah dipegang ke arah kedua korban tersebut ;

- Bahwa saksi menjelaskan adapun alat yang digunakan oleh para pelaku saat itu adalah dengan menggunakan sebilah parang ;
- Bahwa saksi menjelaskan peran dari masing-masing pelaku yaitu Sdr. La Tuli berdiri ditengah jalan dengan memegang sebilah parang ditangan kanannya menghadang laju motor yang dikendarai oleh korban kemudian Sdr. La Tuli mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Sdr. La Rauda dengan memegang sebilah parang menghadang korban ketika hendak berbalik arah dan langsung mengayunkan sebilah parang tersebut kepada korban, kemudian Sdr. Fendi secara bersamaan muncul dari semak-semak dan langsung mengayunkan sebilah parang ke arah kedua korban, kemudian Sdr. Sarif juga secara bersamaan muncul dari semak-semak dan langsung mengayunkan sebilah parang ke arah kedua korban yang dibonceng sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada tangan kanan korban serta lengan kiri korban, sedangkan Terdakwa juga secara bersamaan muncul dari semak-semak dan langsung mengayunkan sebilah parang ke arah korban yang dibonceng motor namun saksi tidak mengetahui mengenai pada bagian mana dari tubuh korban pada saat itu dan Sdr. La Kici juga secara bersamaan muncul dari semak-semak dan langsung

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan sebilah parang ke arah korban yang mengendarai motor dan beberapa orang lainnya yang saksi tidak sempat melihat wajahnya tidak mengetahuinya lagi karena saat saksi bersama temannya yang bernama Sdr. La Andi langsung pulang ;

- Bahwa saksi bersama Sdr. La Andi saat itu bersembunyi disemak-semak untuk menunggu wara Lipu yang akan melewati jalan simpang lima tersebut ;
- Bahwa saksi bersama temannya Sdr. La Andi saat itu tidak memegang alat atau benda tajam apapun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengarahkannya untuk bersembunyi disemak-semak saat itu tetapi ada kesepakatan bersama dan semua berkata apabila ada motor yang melintas agar segera bersembunyi ;
- Bahwa kesepakatan bersama itu disepakati dalam pertemuan ketika kami berkumpul membahas tentang penghadangan terhadap warga Lipu dan adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Sdr. La Tele, Sdr. La Aufin, Sdr. La Pooka, Sdr. La Edo, Sdr. La Kici, Sdr. La Idin, Sdr. La Encong, Sdr. La Andi, Terdakwa, Sdr. La Fendi, Sdr. La Tuli, Sdr. La Rauda dan Sdr. Sarif ;
- Bahwa saksi menjelaskan saat itu saksi tidak melihat orang memegang parang dan nanti pada saat dilokasi barulah saksi melihat orang yang memegang parang yaitu Sarif, La Fendi, La Tuli, La Rauda, Terdakwa dan La Kici ;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut ketika masih sementara terjadi pemotongan saksi kemudian langsung pulang ke Labalawa karena merasa takut ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tempat kejadian pemotongan tersebut adalah tempat umum yang mudah dilihat oleh orang lain karena tempat

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah jalan raya yang biasa dilewati oleh warga Baubau serta dekat dengan perumahan warga ;

- Bahwa ketika kejadian pemotongan tersebut saksi melihat korban berteriak dan terbaring di jalanan dan menurut saksi, korban pemotongan tersebut mengalami luka robek ;
- Bahwa saksi menerangkan maksud dari penghadangan warga Lipu tersebut untuk memotong warga Lipu serta membalas dendam terhadap warga Lipu yang telah membunuh warga Labalawa ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sebelumnya pernah terjadi pembunuhan terhadap warga Labalawa yang dilakukan oleh salah seorang warga Lipu yang mana perkara tersebut telah diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Terhadap keterangan Saksi ke - 4 tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan tersebut ada yang salah yaitu Terdakwa tidak memegang parang atau apapun pada saat itu dan pada saat peristiwa penganiayaan dan pemotongan terhadap para korban, Terdakwa tidak berada di tempat kejadian dan hanya ada pada saat pertemuan ;

5. Aufin Alias La Aufin bin Samsuri, keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penganiayaan dan pemotongan tersebut karena pada saat itu saksi juga berada di tempat kejadian ;
- Bahwa kejadian penganiayaan dan pemotongan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 Wita malam hari yang bertempat di simpang lima Palagimata Kota Baubau ;
- Bahwa yang melakukan tindakan penganiayaan dan pemotongan tersebut yang saksi lihat adalah Sdr. La Rauda, Sdr. La Tuli, Sdr. Sarif dan Terdakwa dan saksi kenal dengan para pelaku tersebut karena mereka merupakan

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga di Kelurahan Labalawa sedangkan yang menjadi korbannya saksi tidak mengenalnya ;

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi bersama-sama dengan Sdr. La Pooka dan Sdr. La Andi keluar menggunakan sepeda motor untuk keliling kampung, kemudian saksi melihat Sdr. La Kici, Terdakwa, Sdr. Abi, Sdr. Tarasi, Sdr. Cua, Sdr. La Rauda, Sdr. La Tele, Sdr. La Fendi, Sdr. La Tuli dan Sdr. Ade sementara duduk-duduk di gode-gode dekat ujung kampung Labalawa dan saat itu saksi kemudian singgah di gode-gode tersebut, kemudian pada saat sementara duduk-duduk Sdr. La Fendi mengajak saksi dan juga Sdr. La Pooka dan Sdr. La Andi untuk ke acara joget di Kelurahan Waborobo dan mengatakan agar tidak usah membawa sepeda motor, kemudian saksi bersama yang lain berjalan kaki menuju ke Kelurahan Waborobo dan pada saat ditengah jalan saksi melihat sudah banyak yang ikut bergabung diantaranya Sdr. Idi, Sdr. Enco, Sdr. Dengge, Sdr. Lini dan Sdr. Sarif dan pada saat dalam perjalanan ke acara joget di Kelurahan Waborobo ada seseorang yang mengatakan agar menuju simpang lima Palagimata kota Baubau sehingga saat itu saksi bersama teman-temannya mengikut saja dan tidak sampai ke acara joget di Kelurahan Waborobo ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada beberapa orang yang memegang benda tajam berupa parang antara lain Sdr. Idi, Sdr. Sarif, Sdr. Cua, Sdr. La Rauda, Sdr. La Fendi, Sdr. Tarasi, Sdr. La Tuli dan Terdakwa ;
- Bahwa setibanya di simpang lima Palagimata Kota Baubau tersebut saksi bersama dengan beberapa orang tersebut duduk-duduk di pinggir jalan dan kemudian Sdr. Ade menyampaikan kepada kami semua untuk membagi menjadi 2 (dua) kelompok yakni pada bagian atas dan kelompok pada bagian bawah dan saat itu saksi berada pada kelompok di bagian atas

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama dengan Sdr. Andi, Sdr. La Rauda, Sdr. La Tuli, Sdr. Idi, Sdr. Cua, Sdr. Ade, Terdakwa, Sdr. Enco dan Sdr. Sarif ditempat dimana korban di aniaya dan pada waktu itu yang saksi lihat La Tuli dan La Rauda berdiri di jalan untuk menghadang para korban sedangkan saksi bersama yang lainnya bersembunyi di rumput-rumput ;

- Bahwa saksi menjelaskan awalnya kejadiannya pada saat korban melintas dengan berboncengan menggunakan sepeda motor saat itu korban ditahan dan diberhentikan oleh Sdr. La Rauda dan Sdr. La Tuli kemudian Sdr. La Tuli tanpa bertanya langsung mengayunkan sebilah parang pada korban yang membawa sepeda motor tersebut dan saat itu korban langsung terjatuh, kemudian Sdr. La Rauda langsung mengayunkan sebilah parang pada korban yang dibonceng setelah itu Sdr. Sarif dan Terdakwa mendekati korban dan langsung mengayunkan sebilah parang pada korban tersebut dengan cara memotong hingga beberapa kali, setelah melihat kejadian tersebut Sdr. La Andi kemudian langsung memanggil saksi untuk lari dari tempat kejadian dan kemudian saksi bersama Sdr. La Andi langsung pulang ke rumah ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu korban dari arah Kelurahan Waborobo dan hendak menuju ke simpang lima Palagimata Kota Baubau dimana saat itu saksi dan beberapa orang tersebut berada di simpang lima Palagimata Kota Baubau
- Bahwa saksi menjelaskan peran dari masing-masing pelaku yaitu Sdr. La Rauda menghadang saat kedua korban yang hendak berbalik arah dan kemudian langsung mengayunkan sebilah parang ke arah korban yang dibonceng, kemudian Sdr. La Tuli yang berdiri di tengah jalan menghadang laju motor yang di kendarai kedua korban dimana pada saat itu Sdr. La Tuli memegang sebilah parang ditangan kanannya kemudian mengayunkannya

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah korban yang mengendarai motor kemudian Terdakwa juga mengayunkan sebilah parang ke arah korban yang dibonceng sepeda motor sedangkan Terdakwa juga mengayunkan sebilah parang ke arah korban yang dibonceng ;

Terhadap keterangan Saksi ke - 5 tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa terhadap keterangan tersebut ada yang salah yaitu saat itu Terdakwa tidak berada di tempat kejadian akan tetapi berada agak jauh dari tempat kejadian serta Terdakwa juga tidak melakukan penganiayaan dan pemotongan pada saat peristiwa penganiayaan tersebut terjadi ;

6. **La Andi Bin La Pite**, keterangannya dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penganiayaan dan pemotongan tersebut karena pada saat itu saksi juga berada di tempat kejadian serta jarak saksi dengan pelaku dan korban sekitar 7 (tujuh) meter ;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pemotongan dan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. La Tuli dan Sdr. La Rauda serta beberapa orang lagi yang saksi tidak ketahui sedangkan menurut saksi korbannya adalah warga Lipu namun saksi tidak mengetahui identitasnya ;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 namun saksi tidak mengetahui tepatnya pukul berapa dan bertempat di simpang lima Palagimata Kota Baubau ;
- Bahwa saksi menerangkan penerangan lampu saat itu yakni terang karena disinari oleh cahaya lampu motor yang dikendarai oleh korban dan saat itu saksi melihat Sdr. La Tuli menghadang sepeda motor milik korban dari arah depan sambil memegang sebilah parang dan masih ada lagi orang lain yang mengelilingi korban baik dari sisi kanan, kiri maupun dari belakang korban

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau



namun saksi tidak mengetahui siapa saja orang-orang tersebut karena yang lainnya tidak disinari oleh cahaya lampu motor dari korban tersebut ;

- Bahwa saksi menjelaskan setelah Sdr. La Tuli menahan atau menghadang korban dengan memegang sebilah parang saksi tidak mengetahui lagi karena pada saat itu saksi mendengar suara tebasan dan saksi langsung melarikan diri sambil menarik tangan dari Sdr. La Aulin ;
- Bahwa ketika saksi melarikan diri saksi tidak melihat Sdr. La Tuli mengayunkan parang kepada korban namun saksi sempat mendengar suara jeritan korban yang merasa kesakitan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana para pelaku melakukan penganiayaan dan pemotongan terhadap korban dan yang saksi ketahui korban dianiaya dengan cara diparangi karena saksi sempat melihat Sdr. La Tuli pada saat menahan motor korban sambil memegang sebilah parang serta berdasarkan keterangan dari Sarif dimana Sarif adalah salah satu pelakunya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya para pelaku pernah berselisih paham dengan kedua korban namun sebelum kejadian penganiayaan tersebut pemuda Labalawa sempat mengadakan pertemuan untuk balas dendam terkait dengan permasalahan sebelumnya dengan orang Lipu dan pada saat itu sedang berlangsung acara joget di Waborobo sehingga pemuda Labalawa merencanakan untuk menghadang orang Lipu di simpang lima yang hendak pulang dari acara joget tersebut ;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun yang hadir dalam pertemuan pemuda Labalawa tersebut adalah Sdr. La Tele, Sdr. La Aulin, Sdr. La Pooka, Sdr. La Edo, Sdr. La Kici, Sdr. La Idin, Sdr. La Encong, Sdr. La Ade, Sdr. Sarif, Sdr. La Fendi, Sdr. La Tuli, Sdr. La Dengge, Sdr. La Rauda dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan setelah melakukan pertemuan tersebut selanjutnya langsung menuju ke simpang lima dan saat itu yang memegang sebilah parang adalah Sdr. La Kici, Sdr. Sarif, Sdr. La Tuli, dan Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi ke - 6 tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa terhadap keterangan tersebut ada yang salah yaitu Terdakwa tidak memegang parang pada saat peristiwa penganiayaan dan pemotongan ;

7. **Amrin Alias La Amuri Bin La Pite**, keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa penganiayaan dan pemotongan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 yang bertempat di simpang lima Kota Baubau ;
- Bahwa saksi menerangkan korban dari peristiwa penganiayaan dan pemotongan tersebut berjumlah 2 (dua) orang namun saksi tidak mengetahui siapa namanya dan kedua korban tersebut berasal dari Lipu ;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 awalnya saksi menuju ke tempat acara joget yang berlokasi di Kelurahan Waborobo bersama teman saksi yang bernama Sdr. La Nau dengan berjalan kaki namun saksi sebelum menuju ke tempat acara joget tersebut saksi bersama dengan Sdr. La Aofi, Sdr. La Andi, Sdr. La Nau, Sdr. La Anto, Sdr. La Pooka, Sdr. La Arisi dan Terdakwa terlebih dahulu mengkonsumsi minuman keras tradisional jenis konau di rumah Sdr. La Aofi ;
- Bahwa saksi menjelaskan selain kegiatan mengkonsumsi minuman keras di rumah Sdr. La Aofi ada juga kegiatan lain yaitu membahas tentang rencana untuk melakukan pemotongan terhadap warga Lipu dan yang memulai

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan untuk rencana pemotongan tersebut adalah Terdakwa serta pembahasan tersebut kami setuju bersama ;

- Bahwa saksi menjelaskan setelah selesai mengonsumsi minuman beralkohol saksi menyampaikn kepada Sdr. Anto untuk mengambil parang dan selanjutnya saksi menuju ke tempat acara joget sekitar pukul 22.30 Wita dengan berjalan kaki dan tiba di daerah Waborobo sekitar pukul 22.50 Wita akan tetapi saksi tidak sampai ke acara joget tersebut melainkan saksi bersama dengan Sdr. La Nau hanya duduk-duduk di deker dekat lokasi acara joget tersebut dengan maksud ingin menunggu warga Lipu yang melintas dijalan tersebut akan tetapi karena tidak ada satupun warga Lipu yang melintas sehingga saksi bersama dengan Sdr. La Nau langsung pulang menuju ke Labalawa ;
- Bahwa saksi menjelaskan ketika dalam perjalanan pulang ke Labalawa sempat Sdr. La Nau di telepon oleh Terdakwa yang menanyakan tentang keberadaan Sdr. La Nau dan kemudian dijawab oleh La Nau bahwa dirinya bersama saksi sedang dalam perjalanan pulang ke Labalawa dan saat itu Sdr. La Nau menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya sedang berada di simpang lima Palagimata ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penganiayaan dan pemotongan tersebut mendapat cerita dari Sdr. AFIN yang mngatakan bahwa ia melihat orang yang dipotong di simpang lima Palagimata dan kemudian Sdr. La Andi juga menyampaikan kepada saksi dimana waktu itu Sdr. La Andi sedang menuju ke simpang lima tersebut bersama-sama dengan Sdr. AFIN, Sdr. La Dengge dan Sdr. La Pooka dan melihat ada orang yang dipotong ;
- Bahwa saksi menjelaskan akibat dari penganiayaan dan pemotongan tersebut korban mengalami luka robek dan dirawat di rumah sakit namun salah satu korbannya telah meninggal dunia ;

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi ke - 7 tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan dari saksi tersebut;

8. **Sarif bin Arifini**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu pada tanggal 14 Oktober 2017 malam hari ada acara joget di daerah Waborobo sekitar pukul 21.00 Wita Saksi bersama dengan teman-teman Saksi sekitar 10 (sepuluh) orang dengan berjalan kaki tetapi teman-teman Saksi sebahagian langsung mengarah ke simpang lima Palagimata sehingga Saksi mengikuti mereka juga untuk mengarah ke arah simpang lima tersebut ;
- Bahwa tujuan Saksi dan sebagian teman-teman Saksi tersebut kemudian mengarah ke simpang lima Palagimata tersebut rencananya hendak menghadang orang dari Lipu yang pulang dari acara joget di daerah Waborobo tersebut ;
- Bahwa ketika Saksi datang di pertemuan tentang rencana penghadangan tersebut pertemuannya sudah selesai dan teman-teman langsung mengarah ke simpang lima Palagimata sehingga saat itu Saksi juga mengikuti teman-teman Saksi tersebut ;
- Bahwa ketika sampai di Simpang Lima Palagimata awalnya tidak ada orang dan yang ada hanya Saksi dan teman-teman Saksi yang jumlahnya 10 (sepuluh) orang tersebut diantaranya Ferlin, Heri alias La Pooka, La AFIN, La Andi, La Tuli, La Rauda, dan Terdakwa tetapi Saksi tidak tahu kalau ada orang lain juga pada waktu itu ;
- Bahwa alasan Saksi yang tadinya hendak ke acara joget kemudian pergi ke arah simpang lima tersebut hanya ikut teman-teman yang lain bahwa mereka ke arah simpang lima untuk menghadang orang Lipu dan hal tersebut Saksi ketahui dari pertama ketika awalnya hendak ke acara joget

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau



tetapi di pertengahan jalan sebahagian mengarah ke simpang lima sehingga

Saksi juga ikut ke arah simpang lima tersebut ;

- Bahwa Setelah Saksi dan teman-teman Saksi sampai di daerah simpang lima kami menghadang orang Lipu yang lewat ;
- Bahwa Saksi memegang sebilah parang yang mana parang tersebut adalah parang milik sepupu Saksi yaitu La Ambo atau Ramlin yang Saksi pinjam ketika Saksi singgah dirumahnya sebelum berangkat menuju Simpang Lima Palagimata ;
- Bahwa parang Saksi gunakan untuk menghadang orang dan untuk menebas orang Lipu ;
- Bahwa sebelumnya memang ada masalah dengan orang Lipu dimana teman 1 (satu) kampung kami yang bernama Alm. La Naim dibunuh di pantai Nirwana oleh orang Lipu ;
- Bahwa awalnya yang menghadang pertama kali adalah La Tuli dari arah depan dan selanjutnya Saksi tidak perhatikan lagi karena Saksi pada saat itu bersembunyi di balik semak-semak dimana saat itu korban yang berjumlah 2 (dua) orang sedang mengendarai motor bersama temannya sambil berboncengan kemudian setelah dihadang oleh La Tuli dan langsung diparangi setelah itu Saksi tidak tahu karena ketika saat itu Saksi melihat motor korban tersebut sudah dalam posisi terbaring ditengah jalan dan para korban sudah jatuh sehingga Saksi langsung keluar dari semak-semak tempat Saksi awalnya bersembunyi lalu Saksi memarangi salah satu korban waktu itu tepatnya korban yang di bonceng ;
- Bahwa setelah para korban di hadang oleh La Tuli dan kemudian korban jatuh dari motornya, dengan posisi motor yang terbaring ditanah lalu kemudian Saksi keluar dari semak-semak dengan memegang sebilah parang dan langsung spontan memotong tangan korban La Isi dimana posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban saat itu sedang berdiri dengan refleks hendak menahan tebasan parang Saksi ;

- Bahwa jarak antara korban La Ncili dengan La Isi setelah dilakukan penganiayaan sekitar 2 (dua) meter ;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada dibawah dan berada agak jauh dari Saksi dan berteriak “sudahmi mereka sudah mati” tetapi Terdakwa tidak berhadapan langsung dengan korban waktu itu ;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak membawa parang ;
- Bahwa pada saat Saksi memotong atau menebas tangan dari korban La Isi, posisi korban sudah dalam keadaan terbaring dan kemudian korban berdiri lagi dan Saksi merasa korban akan melakukan perlawanan kepada Saksi sehingga Saksi menebas tangannya waktu itu ;
- Bahwa Saksi melakukan pemotongan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Saksi dan mengenai jari dan tangan dari korban La Isi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali La Tuli mengayunkan sebilah parangnya ke arah korban La Ncili ;
- Bahwa dari teman Saksi yang hendak ke acara joget yang berjumlah + 10 (sepuluh) orang tersebut tidak ada Terdakwa pada waktu itu dan Saksi bertemu dengan Terdakwa sewaktu ditempat kejadian penganiayaan di daerah simpang lima ketika Terdakwa memanggil Saksi ;
- Bahwa tidak ada komunikasi sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa saat itu dan ketika Saksi sampai di lokasi simpang lima Palagimata Saksi melihat Terdakwa berada di bawah dan tidak pernah sama sekali mendekati para korban dan hanya berteriak saja dengan mengatakan “sudahmi mereka sudah mati” ;
- Bahwa yang melakukan pemotongan terhadap korban hanya tiga orang yaitu La Tuli, La Rauda dan Saksi ;

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 10 (sepuluh) orang teman Saksi yang bersama dengan Saksi ketika hendak ke daerah Waborobo untuk acara joget, semuanya ikut ke arah simpang lima Palagimata dan tidak ada yang melanjutkan pergi ke acara joget;
- Bahwa yang membawa parang hanya Saksi bersama dengan La tuli dan La Rauda ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau mereka juga membawa parang dan ketika kami berjalan bersama-sama Saksi melihat mereka menyembunyikan parang tersebut di bagian pinggangnya ;
- Bahwa korban yang Saksi potong atau tebas pada saat itu adalah korban yang berada di belakang atau dibonceng dan ternyata masih hidup ;
- Bahwa saat itu walaupun motor para korban sudah terjatuh tetapi karena motornya masih sementara hidup sehingga lampu motor masih menyala dan para korban terlihat jelas dari cahaya lampu motor tersebut ;
- Bahwa di bawah Saksi hanya melihat Terdakwa, tidak ada orang lain ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ide atau inisiatif untuk membahas penghadangan terhadap warga lipu adalah ide dari Terdakwa ;
- Bahwa setelah Saksi bersama dengan La Tuli dan La Rauda melakukan penganiayaan dan pemotongan terhadap korban, Saksi tidak mengetahui La Tuli dan La Rauda membawa kemana parangnya ;
- Bahwa Saksi saat itu hanya memotong korban sebanyak 2 (dua) kali karena pada saat itu Saksi merasa lain-lain juga dan kebetulan ketika Saksi setelah 2 (dua) kali melakukan pemotongan Sdr. Terdakwa tiba-tiba memanggil Saksi dengan mengatakan “sudahmi mereka sudah mati” lalu Saksi berhenti memotong korban ;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak terlalu perhatikan kondisi korban tetapi yang Saksi lihat para korban saling membelakangi dan saat itu La Tuli dan La Rauda masih memotong korban yang satunya juga ;

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kami semua sama-sama jalan menuju ke simpang lima Palagimata secara beriringan;
- Bahwa saat itu tidak ada yang mengatakan bahwa kalian akan pergi ke simpang lima untuk menghadang warga Lipu yang lewat ditempat tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi pergi pinjam parang tersebut sebenarnya hanya untuk jaga-jaga diri saja ketika pergi di acara joget tersebut ;
- Bahwa pada saat berada di simpang lima Palagimata Saksi lihat teman-teman yang lain berada dibawah jaraknya kira-kira 10 (sepuluh) meter lebih dari posisi Saksi di atas ;
- Bahwa Saksi pulang bersama dengan Terdakwa dan beberapa orang lainnya dan sudah tidak bersama-sama dengan teman-teman yang lain lagi karena setelah peristiwa penganiayaan sudah berpisah dan tidak pulang bersama-sama lagi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu La Tuli dan La Rauda pulang dengan siapa ;
- Bahwa Saksi mengambil posisi untuk bersembunyi di semak-semak tidak ada perintah dari siapa-siapa tetapi inisiatif sendiri ;

Terhadap keterangan Saksi ke - 8 tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu :
Dr. Hasmudin Sp.B, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai dokter spesialis bedah di rumah sakit Palagimata sejak tahun 2005 sampai dengan sekrang jadi sudah 13 tahun ;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan ahli bedah meliputi semuanya yaitu mulai dari pemeriksaan awal sampai dengan pemeriksaan penunjang bahkan sampai dengan perlu atau tidaknya di lakukan tindakan operasi ;
- Bahwa ahli hanya memeriksa pasien yang bernama La Ncili yang mana pasien tersebut masuk pada tanggal 15 Oktober 2017 melalu Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan luka-luka yang sebelumnya telah diperiksa oleh dokter

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum atau dokter jaga di ruang IGD tersebut dan kemudian pasien atas nama La Ncili tersebut dilanjutkan keruang perawatan dan dikonsul kepada ahli dan yang ahli lihat luka dari korban La Ncili tersebut akibat dari luka seperti dari tebasan senjata tajam pada daerah tangan kanan tembus mengenai tulang dan tulang juga patah yang mungkin akibat hantamannya yang begitu keras kemudian ahli perhatikan terdapat luka tikam pada daerah perut ada 2 (dua) tempat dibagian kiri dengan usus yang membujur keluar serta luka pada daerah kaki sebelah kanan yang mengenai paha dan tembus ke tulang juga dan hal inilah dikonsulkan kepada ahli untuk penanganan selanjutnya;

- Bahwa dengan luka seperti itu ahli mengambil kesimpulan untuk segera melakukan operasi dan nanti pagi harinya pada tanggal 16 Oktober 2017 baru kami melakukan tindakan operasi karena sebelumnya kami harus mempersiapkan sesuatunya seperti darah dan alat medis lainnya dimana korban saat itu mengalami trauma yang cukup hebat dan dengan kondisi yang lemah kemudian ketika kami memutuskan untuk melakukan tindakan operasi, kita melihat dulu di titik atau luka bagian mana yang dianggap mengancam nyawa dari korban dan setelah kita lihat kami mengambil kesimpulan bahwa yang emergency atau darurat adalah di daerah perut dan setelah kita mengatasi perdarahan yang terjadi setelah ahli buka perut dari korban ternyata didalam perut korban ahli menemukan beberapa luka tembus di usus halus yaitu ada 3 (tiga) tempat sampai usus tersebut ada yang hampir terpotong dan ada juga luka-luka lain dari usus yang sama sehingga dengan kondisi seperti itu rongga perut sudah kotor yang diakibatkan cairan atau kotoran sudah keluar dari lubang-lubang yang diakibatkan oleh usus yang luka tersebut setelah kami bersihkan ternyata luka diusus tersebut jaraknya berdekatan satu dengan yang lain dengan jarak antara 10 (sepuluh) centimeter sampai 15 (lima belas) centimeter sudah tidak bisa lagi dijahit

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dilakukan pemotongan sekitar 60 (enam puluh) centimeter karena walaupun dipaksakan untuk dijahit luka yang terdapat di usus korban tersebut sangat riskan sekali dan setelah usus korban ahli potong kemudian ahli sambung lalu ahli pasang selang untuk membersihkan sisa-sisa cairan berupa darah dan kotoran dan setelah itu baru kami pindah ke daerah tangan dan kaki dari korban selanjutnya pasien dirawat di ruang ICU dan kemudian 1 (satu) minggu setelah operasi ternyata sambungan usus tersebut

bocor ;

- Bahwa saat masuk UGD pasien atau korban saat itu masih dalam keadaan sadar dan komunikasi masih bagus hanya saja kondisinya yang lemah karena kehilangan banyak darah akibat dari luka di kaki, tangan dan perut ;
- Bahwa karena sambungan usus dari korban tersebut bocor kami kemudian melakukan operasi kedua dan ternyata benar yang kami dapati bahwa sambungan usus ini ada yang terlepas dimana hal ini dipengaruhi oleh kondisi korban yang sangat lemah dan proses penyembuhan yang kurang baik karena korban sempat puasa lama sehingga kondisi luka semakin tidak baik, dan dalam operasi yang kedua ini usus yang lepas itu sudah infeksi dan tidak bisa lagi untuk disambung sehingga usus dari korban tersebut ahli keluarkan saja lewat perut yang mengakibatkan korban buang air lewat usus tersebut dan pasien/korban pasca operasi kondisinya mulai bagus hanya saja untuk mengeluarkan kotoran harus menggunakan plastik karena melalui usus yang telah dikeluarkan tersebut dan biasanya kita tunggu kondisi dari pasien/korban sekitar 3 (tiga) sampai 6(enam) bulan sampai kondisinya membaik lalu dilakukan operasi ulang lagi untuk menyambung ulang usus dari pasien/korban dan hal tersebut sering kita lakukan ;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu kami lakukan tindakan operasi, pasien/korban sudah diperbolehkan untuk pulang dan memungkinkan untuk rawat jalan dengan perjanjian harus kontrol dipoli bedah setiap minggu, akan tetapi setelah pulang pasien/korban tidak pernah datang kontrol dan nanti 3 (tiga)

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan kemudian pasien/korban datang dengan kondisi yang sangat lemah dan nafas yang tersengal-sengal serta tubuhnya kekurangan cairan dengan kondisi seperti itu sempat kami perbaiki kondisi dari pasien/korban tersebut akan tetapi keadaa fisiknya sudah tidak memungkinkan lagi lalu akhirnya pasien/korban meninggal dunia;

- Bahwa saat pasien datang kita berusaha perbaiki kondisi pasien/korban dengan resusitasi cairan tetapi tidak lagi kami lakukan operasi karena melihat kondisinya luka yang terdapat pada usus pasien/korban tersebut kelihatan bagus hanya saja kondisi pasien/korban dengan trauma yang berat seperti itu apalagi ahli sempat dengar dari pasien/korban sendiri mengatakan bahwa dirinya dilarang makan ini dan itu karena pantangan yang senyatanya pada waktu keluar dari rumah sakit setelah operasi kedua waktu itu ahli sudah intruksikan dan memperbolehkan untuk makan apa saja, tetapi intinya kondisi pasien/korban bisa seperti itu karena kekurangan cairan dan kondisi pasien yang lemah serta trauma yang cukup berat ;
- Bahwa luka dari pasien/korban akibat senjata tajam tersebut saat itu ahli lihat untuk tanda-tanda infeksi terlihat minimal karena tidak cairan yang keluar dari bekas operasi begitu pula dengan luka yang terdapat pada tangan dan kakinya sudah kering dan cukup bagus dan penyebab pasti dari kematian pasien/korban ahli tidak bisa pastikan hanya saja rentetan kejadian yang menimbulkan absorpsi makanan yang menyebabkan fungsi dari usus halusnya yang kurang bagus ditambah lagi tidak ditunjang dengan gizi yang baik ;
- Bahwa Pasien atau korban masuk setelah tindakan operasi yang kedua dan datang lagi nanti 3 (tiga) bulan kemudian yaitu pada tanggal 8 Januari 2018 dan 2 (dua) hari kemudian tepatnya pada tanggal 10 Januari 2018 pasien/korban akhirnya meninggal dunia itupun dengan segala upaya yang kami lakukan tetapi pasien/korban ternyata sudah bisa lagi tertangani ;

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Ahli hanya menangani 1 (satu) pasien/korban saja terkait penganiayaan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut yaitu atas nama La Ncili sedangkan pasien/korban atas nama La Isi ahli tidak tangani waktu itu ;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Baubau ternyata pasien/korban mengalami luka yang cukup banyak seperti dibagian kepala, punggung, pinggang tembus sampai diperut kemudian di lengan kiri, paha kiri dan betis kiri sudah ditanagni ketika masih di ruang IGD rumah sakit dan hanya memerlukan penanganan bedah yang kemudian dikonsul kepada ahli ;
- Bahwa dari jenis luka-lukanya tersebut ahli bisa pastikan dari senjata tajam dengan analisisnya pinggir luka yang rata dan tidak compang camping sehingga ahli simpulkan luka dari pasien/korban adalah dari sabetan benda tajam karena kalau lukanya bentuk pinggirnya compang camping itu bisa saja luka karena kecelakaan ;
- Bahwa pada saat tindakan operasi yang pertama terhadap pasien/korban Ahli menemukan ada 3 (tiga) titik luka di usus halus dari pasien/korban dan luka tusukan yang terdapat pada tubuh korban ada 2 (dua) dimana titik luka pada usus halus tersebut masih merupakan bagian dari luka tusukan yang terdapat pada tubuh pasien/korban terutama di bagian perut dari pasien/korban tersebut hanya saja kami tidak bisa memastikan luka yang mana yang tembus dan dari tusukan yang mana ;
- Bahwa apabila usus sudah terpotong, manusia cepat sekali prosesnya untuk buang air besar karena jalur atau rute jalannya makanan sudah pendek dan tidak normal seperti biasanya lagi dan yang terjadi pada pasien/korban yang ahli tangani ini karena usus halusnya yang ahli potong sehingga menyebabkan apapun yang dimakan atau dikonsumsi belum beberapa menit sudah dikeluarkan lagi tetapi biasanya dalam waktu 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan biasanya sudah terjadi penyesuaian dari usus halus yang terpotong ini untuk kembali normal hanya saja dalam waktu 1 (satu) sampai 3

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga) bulan itu makanan atau asupan yang dicerna itu cepat sekali terbuang sehingga memungkinkan penurunan kondisi pasien/korban tersebut ;
- Bahwa usus dari pasien/korban sempat dikeluarkan melalui dinding perut untuk mengeluarkan kotoran melalui dinding perut dan dipasangkan plastic steril sebagai wadah untuk kotoran tersebut sedangkan sambungan usus yang menuju ke usus besar untuk sementara kami tutup terlebih dahulu ;
 - Bahwa ketika pasien/korban sudah diperbolehkan kami berikan obat untuk 1 (satu) minggu dengan perjanjian pasien/korban harus kontrol dengan rawat jalan ;
 - Bahwa ketika keluar dari rumah sakit kami instruksikan tidak ada pantangan sama sekali malah sebaliknya pasien/korban kami minta untuk makan hanya saja ternyata setelah pulang dirumahnya menurut informasi yang ahli dengar dari keluarga pasien/korban dilarang makan ini dan itu termasuk gizi yang seharusnya untuk mempercepat proses penyembuhan dan hal inilah yang membuat pasien/korban kondisi fisiknya semakin menurun ;
 - Bahwa ketika pasien/korban datang pada bulan Januari 2018 setelah 3 (tiga) bulan dari operasi kedua, kondisi luka-luka ditubuh pasien/korban sudah bagus karena sudah mengering dan jahitannya sudah dibuka hanya tinggal tulang saja yang belum terlalu baik karena patah sehingga masih terpasang gips dibagian yang patah tersebut dan kondisi korban lemah karena dehidrasi dan nafas yang tersengal-sengal ;
 - Bahwa setelah pasien/korban dilakukan tindakan operasi yang kedua kalinya, dengan kondisi seperti itu pasien/korban bisa saja kembali normal tetapi tidak semua juga seperti itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui masalah penganiayaan dan pemotongan terhadap orang Lipu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di simpang lima Palagimata kota Baubau;

- Bahwa awalnya Terdakwa minum minuman keras tradisional jenis konau bersama-sama dengan Amrin, La Aulin dan La Andi dirumahnya La Aulin di Labalawa pada hari sabtu ditanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 Wita dan saat itu Terdakwa sudah mabuk akibat dari minuman keras tersebut setelah itu Amrin mengajak Terdakwa untuk pergi di acara joget di Waborobo selanjutnya kami pergi mengendarai motor dengan posisi Amrin membonceng Terdakwa dan setibanya motor yang kami tumpangi lewat didepan rumah Terdakwa, Terdakwa meminta untuk diturunkan dirumah Terdakwa karena rencananya keesokan harinya Terdakwa hendak pergi bekerja akan tetapi Amrin melarang Terdakwa dengan mengatakan "*jangan dulu...kamu ini seperti bukan laki-laki, kita pergi jalan-jalan dulu*" ternyata dalam perjalanan tujuannya bukan pergi di acara joget tersebut tetapi ke simpang lima Palagimata dan Terdakwa diturunkan ditempat itu dan setelah itu Terdakwa tidak tahu Amrin kemudian pergi kemana, selanjutnya ketika Terdakwa sampai di simpang lima tersebut Terdakwa melihat ada beberapa orang yang berlarian turun kebawah dari arah atas dan sempat Terdakwa bertanya dan dijawab oleh seseorang yang lari tersebut bahwa diatas ada mereka tahan motor oleh karena Terdakwa sudah dalam posisi mabuk berat serta yang Terdakwa lihat dan kenal diantara orang-orang tersebut hanya Sarif sehingga Terdakwa berkata "*sudahmi mereka sudah mati sini kita lari*" ;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat lagi naik ke arah atas untuk melihat korbannya karena Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk berat ;
- Bahwa Terdakwa melihat sudah banyak yang lari dari arah atas menuju ke bawah disimpang lima Palagimata tersebut sehingga walaupun Terdakwa dalam keadaan mabuk Terdakwa sempat berfikir dan mengatakan "*sudahmi mereka sudah mati*" ;

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melihat apakah mereka membawa parang atau tidak dan Terdakwa hanya mengenal hanya La AFIN dan La Andi tetapi mereka tidak membawa parang ;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi Sarif juga menuju ke arah bawah kemudian Terdakwa berkata "*sudahmi mereka sudah mati*" dan Terdakwa lihat saksi Sarif ketika turun membawa parang saat itu tetapi Terdakwa sendiri tidak sempat melihat mereka ketika melakukan penganiayaan dan pemotongan tersebut ;
- Bahwa dalam keterangan dari saksi Amrin alias La Amuri bin La Pite yang menerangkan bahwa "*selain mengkonsumsi minuman keras juga ada kegiatan lain yakni membahas tentang rencana untuk melakukan pemotongan terhadap warga Lipu dan yang memulai pembahasan untuk rencana pemotongan tersebut adalah Terdakwa dan pembahasan mengenai hal itu kami setuju bersama*", mengenai hal tersebut Terdakwa tidak tahu karena sudah dalam keadaan mabuk berat ;
- Bahwa malam itu Terdakwa tidak melihat La Tuli dan La Rauda tetapi bertemu dengan mereka di kampung setelah kejadian ketika Terdakwa sedang lewat dan Terdakwa mendengar mereka bercerita keesokan harinya ;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa melihat saksi Sarif berada di simpang lima Palagimata dibagian atas dan sudah mau mengarah turun kebawah sehingga Terdakwa mengajak Terdakwa untuk pulang, Terdakwa melihat Terdakwa membawa parang dan ada darah di parang ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan apa-apa terhadap korban karena saat itu Terdakwa juga tidak memegang parang, Terdakwa tidak memukul dan bahkan motor korban sama sekali Terdakwa tidak melihatnya dan Terdakwa berada jauh dari mereka pada waktu itu ;

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

1. Visum et Repertum No. 353/009/II/2018 tertanggal 21 Februari 2018 atas nama pasien/ korban La Isi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Nurul Husnah pada Rumah Sakit Umum Daerah Baubau ;
2. Visum et Repertum No. 353/009/II/2018 tertanggal 21 Februari 2018 atas nama pasien/ korban La Cili yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Nurul Husnah pada Rumah Sakit Umum Daerah Baubau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 23.00 WITA di Simpang Lima Palagimata Kota Baubau telah terjadi penganiayaan/ penyerangan terhadap saksi korban La Isi Tako dan korban Alm. La Ncili ;
- Bahwa sebelumnya ada kesepakatan Pemuda Labalawa membahas rencana penghadangan dan membalas dendam terhadap warga Lipu karena sebelumnya seorang warga Labalawa telah dibunuh oleh warga Lipu;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa bersama Ferlin, Heri alias La Pooka, La Aufin, La Andi, La Tuli, La Rauda dan Sarif pergi ke Simpang Lima Palagimata dengan maksud menunggu orang Lipu yang selesai menonton acara joget ;
- Bahwa cara melakukan penghadangan yaitu ketika kedua korban melintas di jalan Simpang Lima dengan menggunakan sepeda motor, La Tuli berdiri di tengah jalan dengan memegang sebilah parang di tangan kanannya menghadang laju sepeda motor korban dan La Tuli langsung mengayunkan parang ke arah korban sebanyak satu kali selanjutnya korban hendak berbalik arah tetapi La Rauda sudah menghadangnya dan mengayunkan parang ke arah korban ;
- Bahwa secara bersamaan Sarif dan La Fendi keluar dari semak-semak juga menghadang korban ;

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sarif mengayunkan parang ke arah saksi korban La Isi Tako dan mengenai bagian tubuh tangan, paha, lutut, betis kaki kanan, dagu dan kepala;
- Bahwa korban pura-pura pingsan dalam kondisi terbaring di aspal dan saat itu Terdakwa dalam jarak 10 meter dari tempat kejadian berteriak "sudahmi mereka sudah mati" sehingga Sarif kemudian meninggalkan korban sementara La Tuli dan La Rauda masih menganiaya korban Alm. La Ncili ;
- Bahwa saksi korban La Isi Tako mengalami luka yaitu luka terbuka pada dagu dengan panjang sekitar 4 cm dan dalam 1 cm, luka terbuka pada lengan bawah kiri dengan panjang sekitar 8 cm dan dalam 2 cm, dua luka terbuka pada paha kanan dimana luka pertama dengan panjang sekitar 3 cm dan dalam 1 cm dan luka kedua panjang 1 cm dan dalam 0,5 cm, luka terbuka pada paha kiri dengan panjang 9 cm dan dalam 2 cm, luka terbuka pada area lutut kanan membentuk huruf S dengan panjang 13 cm dan dalam 3 cm serta luka terbuka pada betis sebelah kiri dengan panjang 6 cm dan dalam 3 cm hingga mengenai tulang dan terdapat garis patahan tulang betis dengan panjang sekitar 4 cm dan kesimpulan dokter keadaan tersebut adalah akibat kekerasan benda tajam ;
- Bahwa di persidangan saksi korban La Isi memperlihatkan kondisi tangan kanannya yaitu empat jari saksi korban mulai ibu jari, jari telunjuk, jari tengah dan jari manis putus ;
- Bahwa saksi korban La Cili mengalami luka sebagaimana dalam visum et repertum yaitu terdapat luka terbuka pada kepala dengan tepi luka rata panjang sekitar 6 cm dan dalam sekitar 1 cm, luka terbuka pada bagian punggung kiri panjang sekitar 14 cm dan dalamnya sekitar 2 cm, luka terbuka pada bagian kanan punggung dengan panjang sekitar 4 cm dan dalam 1 cm, luka pada pinggang kiri dan Nampak sebagian usus pada permukaan luka dengan panjang sekitar 7 cm dan dalam 5 cm hingga bagian dalam rongga perut, luka terbuka pada lengan kiri dengan panjang luka pertama sekitar 11 cm dan dalam 2 cm sedangkan luka kedua panjang

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 2,5 cm dan dalam 1 cm, luka terbuka pada paha kiri dengan panjang 8 cm dan dalam 3 cm serta luka terbuka pada betis kiri dengan panjang 10 cm dan dalam 4 cm, dengan kesimpulan keadaan tersebut adalah akibat

kekerasan benda tajam ;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli terhadap korban La Ncili juga telah dilakukan dua kali operasi dimana operasi pertama ahli menemukan adanya luka tembus di usus halus sehingga dilakukan pemotongan usus sekitar 60 cm dan operasi kedua dilakukan 1 minggu kemudian karena sambungan usus mengalami kebocoran yang disebabkan karena kondisi korban yang sangat lemah sehingga usus korban dikeluarkan lewat perut sehingga untuk membuang kotoran korban melalui usus dengan ditampung di plastik steril di perut korban dan nantinya dalam waktu tiga sampai enam bulan akan dilakukan operasi ulang untuk menyambung ulang usus korban ;
- Bahwa satu minggu setelah operasi korban La Ncili diperbolehkan pulang tetapi harus kontrol ke Poli Bedah setiap satu minggu tetapi korban tidak mematuhi anjuran dokter dan tiga bulan kemudian korban datang dalam kondisi yang sangat lemah karena kekurangan cairan dan setelah dirawat selama dua hari korban meninggal dunia ;
- Bahwa korban La Ncili meninggal dunia karena trauma yang berat akibat luka di bagian tubuhnya dan setelah operasi korban banyak pantangan makanan sehingga menyebabkan korban kekurangan cairan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan

dakwa alternatif subsidiaritas yaitu :

PERTAMA :

- Primair : Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidaire : Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Lebih Subsidaire : Pasal 353 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP ;

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU KEDUA : Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP ;
ATAU KETIGA : Pasal 353 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternative subsidaritas maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Kesatu. Oleh karena dakwaan kesatu bersifat subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu, apabila dakwaan kesatu primair terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, akan tetapi apabila dakwaan kesatu primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair, begitu pula apabila dakwaan kesatu subsidair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu lebih subsidair ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu primair yaitu melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu ;
3. Menghilangkan jiwa orang lain ;
4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut

melakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

sebagai berikut :

Ad 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah subjek hukum orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan seorang terdakwa bernama LUDIN alias LA UTE Bin LA TUNA yang ketika diperiksa identitasnya ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa. Sehingga oleh karenanya benar bahwa Terdakwa

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur

ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)*

kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga dapat

dikatakan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Orang yang melakukan perbuatannya dengan sengaja berarti orang tersebut

menghendaki perbuatan itu dan ia mengetahui dan menyadari tentang apa yang

dilakukan termasuk dengan segala akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam teori dikenal ada beberapa bentuk

kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesadaran akan

keniscayaan akibat ;

2. Kesengajaan sebagai kepastian/ dengan kesadaran pasti/ keharusan (*opzet*

bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) atau dolus dengan

kesadaran akan besarnya kemungkinan ;

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau kesengajaan bersyarat

(*dolus eventualis/ opzet bij mogelijkheids bewustzijn*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Direncanakan lebih dahulu

(*voorbedachte rade*) adalah antara timbulnya maksud untuk melakukan

kejahatan dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk

dengan tenang memikirkan misalnya bagaimana cara kejahatan itu akan

dilakukan, tempo atau waktu disini tidak boleh terlalu sempit tetapi juga tidak

terlalu lama, asalkan di dalam tempo tersebut si pelaku masih bisa berpikir

dengan tenang dan masih bisa membatalkan niatnya tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum di persidangan

yaitu:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 23.00 WITA

di Simpang Lima Palagimata Kota Baubau telah terjadi penganiayaan/

penyerangan terhadap saksi korban La Isi Tako dan korban Alm. La Ncili ;

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ada kesepakatan Pemuda Labalawa membahas rencana penghadangan dan membalas dendam terhadap warga Lipu karena sebelumnya seorang warga Labalawa telah dibunuh oleh warga Lipu di Pantai Nirwana ;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa bersama Ferlin, Heri alias La Pooka, La Aulin, La Andi, La Tuli, La Rauda dan Sarif pergi ke Simpang Lima Palagimata dengan maksud menunggu orang Lipu yang selesai menonton acara joget ;
- Bahwa cara melakukan penghadangan yaitu ketika kedua korban melintas di jalan Simpang Lima dengan menggunakan sepeda motor, La Tuli berdiri di tengah jalan dengan memegang sebilah parang di tangan kanannya menghadang laju sepeda motor korban dan La Tuli langsung mengayunkan parang ke arah korban sebanyak satu kali selanjutnya korban hendak berbalik arah tetapi La Rauda sudah menghadangnya dan mengayunkan parang ke arah korban ;
- Bahwa secara bersamaan Sarif dan La Fendi keluar dari semak-semak juga menghadang korban ;
- Bahwa Sarif mengayunkan parang ke arah saksi korban La Isi Tako dan mengenai bagian tubuh tangan, paha, lutut, betis kaki kanan, dagu dan kepala;
- Bahwa korban pura-pura pingsan dalam kondisi terbaring di aspal dan saat itu Terdakwa dalam jarak 10 meter dari tempat kejadian berteriak "sudahmi mereka sudah mati" sehingga Sarif kemudian meninggalkan korban sementara La Tuli dan La Rauda masih menganiaya korban Alm. La Ncili ;
- Bahwa saksi korban La Isi Tako mengalami luka yaitu luka terbuka pada dagu dengan panjang sekitar 4 cm dan dalam 1 cm, luka terbuka pada lengan bawah kiri dengan panjang sekitar 8 cm dan dalam 2 cm, dua luka terbuka pada paha kanan dimana luka pertama dengan panjang sekitar 3 cm dan dalam 1 cm dan luka kedua panjang 1 cm dan dalam 0,5 cm, luka terbuka pada paha kiri dengan panjang 9 cm dan dalam 2 cm, luka terbuka pada area lutut kanan membentuk huruf S dengan panjang 13 cm dan

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 3 cm serta luka terbuka pada betis sebelah kiri dengan panjang 6 cm dan dalam 3 cm hingga mengenai tulang dan terdapat garis patahan tulang

betis dengan panjang sekitar 4 cm dan kesimpulan dokter keadaan tersebut

adalah akibat kekerasan benda tajam ;

- Bahwa di persidangan saksi korban La Isi memperlihatkan kondisi tangan kanannya yaitu empat jari saksi korban mulai ibu jari, jari telunjuk, jari

tengah dan jari manis putus ;

- Bahwa saksi korban La Cili mengalami luka sebagaimana dalam visum et

repertum yaitu terdapat luka terbuka pada kepala dengan tepi luka rata panjang sekitar 6 cm dan dalam sekitar 1 cm, luka terbuka pada bagian

punggung kiri panjang sekitar 14 cm dan dalamnya sekitar 2 cm, luka

terbuka pada bagian kanan punggung dengan panjang sekitar 4 cm dan

dalam 1 cm, luka pada pinggang kiri dan Nampak sebagian usus pada

permukaan luka dengan panjang sekitar 7 cm dan dalam 5 cm hingga

bagian dala rongga perut, luka terbuka pada lengan kiri dengan panjang

luka pertama sekitar 11 cm dan dalam 2 cm sedangkan luka kedua panjang

sekitar 2,5 cm dan dalam 1 cm, luka terbuka pada paha kiri dengan panjang

8 cm dan dalam 3 cm serta luka terbuka pada betis kiri dengan panjang 10

cm dan dalam 4 cm, dengan kesimpulan keadaan tersebut adalah akibat

kekerasan benda tajam ;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli terhadap korban La Ncili juga telah

dilakukan dua kali operasi dimana operasi pertama ahli menemukan adanya

luka tembus di usus halus sehingga dilakukan pemotongan usus sekitar 60

cm dan operasi kedua dilakukan 1 minggu kemudian karena sambungan

usus mengalami kebocoran yang disebabkan karena kondisi korban yang

sangat lemah sehingga usus korban dikeluarkan lewat perut sehingga untuk

membuang kotoran korban melalui usus dengan ditampung di plastik steril

di perut korban dan nantinya dalam waktu tiga sampai enam bulan akan

dilakukan operasi ulang untuk menyambung ulang usus korban ;

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu minggu setelah operasi korban La Ncili diperbolehkan pulang tetapi harus kontrol ke Poli Bedah setiap satu minggu tetapi korban tidak mematuhi anjuran dokter dan tiga bulan kemudian korban datang dalam kondisi yang sangat lemah karena kekurangan cairan dan setelah dirawat selama dua hari korban meninggal dunia ;
- Bahwa korban La Ncili meninggal dunia karena trauma yang berat akibat luka di bagian tubuhnya dan setelah operasi korban banyak pantangan makanan sehingga menyebabkan korban kekurangan cairan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Ferlin, Heri alias La Pooka, Augin, La Andi dan Amrin ada pertemuan pemuda Labalawa yang sepakat untuk melakukan penghadangan terhadap warga Lipu di Simpang Lima Palagimata dan maksud penghadangan tersebut adalah untuk membalas dendam kepada warga Lipu karena sebelumnya seorang warga Labalawa telah dibunuh oleh warga Lipu di Pantai Nirwana. Saksi-saksi tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa hadir saat pertemuan dan bahkan saksi Amrin menerangkan yang pertama kali memulai pembahasan rencana penyerangan/ pemotongan terhadap warga Lipu adalah Terdakwa dan disetujui oleh yang hadir saat itu dan selanjutnya bersama-sama pergi ke Simpang Lima Palagimata. Ketika sampai di Simpang Lima, sudah ada pemuda lain kemudian terbagi dua kelompok dimana yang menunggu di tempat kejadian yaitu La Rauda, La Tuli, Fendi dan Sarif. La Rauda dan La Tuli berdiri di jalan sedangkan Fendi dan Sarif bersembunyi di semak-semak. Terdakwa bersama beberapa orang lainnya menunggu tidak jauh dari lokasi kejadian yaitu sekitar 10 sampai 20 meter ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas bahwa yang melakukan penyerangan sebanyak empat orang yaitu La Rauda, La Tuli, Fendi dan Sarif kepada saksi korban La Isi Tako dan korban Alm. La Ncili dengan menggunakan parang. Saksi Sarif akhirnya berhenti menyerang saksi korban La Isi Tako karena saksi korban sudah terbaring di

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspal dan pura-pura pingsan dan saat itu Terdakwa berteriak "sudahmi mereka sudah mati sini kita lari" sehingga Saksi Sarif meninggalkan saksi korban La Isi

Tako sementara La Rauda dan La Tuli masih menyerang korban alm. La Ncili ;
Menimbang, bahwa penyerangan tersebut terjadi sekitar pukul 23.30

WITA sedangkan pertemuan membahas penghadangan tersebut dilakukan sekitar pukul 21.00 WITA yaitu sekitar 2,5 jam sebelum kejadian ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya menyatakan bahwa Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk dan diajak oleh saksi Amrin ke acara joget di Waborobo tetapi kemudian saksi Amrin membawanya ke Simpang Lima Palagimata, dan sebagaimana juga dalam bantahan Terdakwa ketika pemeriksaan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak membawa parang dan tidak melakukan pemotongan terhadap korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membantah bahwa ia ikut dalam pertemuan dan Terdakwa lah yang pertama kali memulai membahas rencana penghadangan terhadap warga Lipu dengan maksud untuk membalas dendam dan hal tersebut langsung disetujui oleh saksi Ferlin, La Aufin, Heri alias La Pooka, Anton, Amrin, La Nau, La Andi dan lain-lain. Terdakwa dalam keterangannya bahwa ia mabuk berat sehingga tidak menyadari perbuatannya tetapi ketika berada di Simpang Lima Palagimata, Terdakwa yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian yaitu sekitar 10-20 meter berteriak kepada teman-temannya dengan mengatakan "sudahmi mereka sudah mati sini kita lari" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa meskipun Terdakwa bukan sebagai orang yang menyerang korban menggunakan senjata tetapi Terdakwa ada pada saat perencanaan dan yang pertama kali memulai pembahasan mengenai penghadangan dan balas dendam kepada warga Lipu. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh petunjuk bahwa sudah ada niat dan rencana dari Terdakwa menggerakkan teman-temannya untuk membalas dendam pada warga Lipu dan ketika Terdakwa berada di Simpang Lima Palagimata Terdakwa juga yang

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Sarif, La Rauda, La Tuli dan Fendi untuk menghentikan penyerangan dengan mengatakan “sudahmi mereka sudah mati sini kita lari”. Dengan adanya pertemuan tersebut dan inisiatif dari Terdakwa untuk melakukan penghadangan dan balas dendam terhadap warga Lipu maka terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Sarif, La Rauda, La Tuli dan Fendi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis menilai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus ditolak, dan unsur kedua yaitu dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi ;

Ad 3. Menghilangkan jiwa orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain mati dan kematian tersebut tidak perlu seketika itu terjadi tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas bahwa yang melakukan penyerangan sebanyak empat orang yaitu La Rauda, La Tuli, Fendi dan Sarif kepada saksi korban La Isi Tako dan korban Alm. La Ncili dengan menggunakan parang. Saksi Sarif akhirnya berhenti menyerang saksi korban La Isi Tako karena saksi korban sudah terbaring di aspal dan pura-pura mati kemudian Terdakwa berteriak “sudahmi mereka sudah mati” sehingga Saksi Sarif meninggalkan saksi korban La Isi Tako sementara La Rauda dan La Tuli masih menyerang korban alm. La Ncili ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan La Rauda, La Tuli, Fendi dan Sarif tersebut telah menyebabkan saksi korban La Isi Tako luka berat dan cacat serta korban Alm. La Ncili meninggal dunia. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam bukti surat Visum et Repertum dari RSUD Palagimata Kota Baubau dan keterangan ahli di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban La Isi Tako mengalami luka yaitu luka terbuka pada dagu dengan panjang sekitar 4 cm dan dalam 1 cm, luka terbuka pada lengan bawah kiri dengan panjang sekitar 8 cm dan dalam 2 cm, dua luka terbuka pada paha kanan dimana luka pertama dengan panjang sekitar 3

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm dan dalam 1 cm dan luka kedua panjang 1 cm dan dalam 0,5 cm, luka terbuka pada paha kiri dengan panjang 9 cm dan dalam 2 cm, luka terbuka pada area lutut kanan membentuk huruf S dengan panjang 13 cm dan dalam 3 cm serta luka terbuka pada betis sebelah kiri dengan panjang 6 cm dan dalam 3 cm hingga mengenai tulang dan terdapat garis patahan tulang betis dengan panjang sekitar 4 cm dan kesimpulan dokter keadaan tersebut

adalah akibat kekerasan benda tajam ;

- Bahwa di persidangan saksi korban La Isi memperlihatkan kondisi tangan kanannya yaitu empat jari saksi korban mulai ibu jari, jari telunjuk, jari tengah dan jari manis putus ;
- Bahwa saksi korban La Cili mengalami luka sebagaimana dalam visum et repertum yaitu terdapat luka terbuka pada kepala dengan tepi luka rata panjang sekitar 6 cm dan dalam sekitar 1 cm, luka terbuka pada bagian punggung kiri panjang sekitar 14 cm dan dalamnya sekitar 2 cm, luka terbuka pada bagian kanan punggung dengan panjang sekitar 4 cm dan dalam 1 cm, luka pada pinggang kiri dan Nampak sebagian usus pada permukaan luka dengan panjang sekitar 7 cm dan dalam 5 cm hingga bagian dala rongga perut, luka terbuka pada lengan kiri dengan panjang luka pertama sekitar 11 cm dan dalam 2 cm sedangkan luka kedua panjang sekitar 2,5 cm dan dalam 1 cm, luka terbuka pada paha kiri dengan panjang 8 cm dan dalam 3 cm serta luka terbuka pada betis kiri dengan panjang 10 cm dan dalam 4 cm, dengan kesimpulan keadaan tersebut adalah akibat kekerasan benda tajam ;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli terhadap korban La Ncili juga telah dilakukan dua kali operasi dimana operasi pertama ahli menemukan adanya luka tembus di usus halus sehingga dilakukan pemotongan usus sekitar 60 cm dan operasi kedua dilakukan 1 minggu kemudian karena sambungan usus mengalami kebocoran yang disebabkan karena kondisi korban yang sangat lemah sehingga usus korban dikeluarkan lewat perut sehingga untuk

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuang kotoran korban melalui usus dengan ditampung di plastik steril di perut korban dan nantinya dalam waktu tiga sampai enam bulan akan

dilakukan operasi ulang untuk menyambung ulang usus korban ;

- Bahwa satu minggu setelah operasi korban La Ncili diperbolehkan pulang

tetapi harus kontrol ke Poli Bedah setiap satu minggu tetapi korban tidak mematuhi anjuran dokter dan tiga bulan kemudian korban datang dalam

kondisi yang sangat lemah karena kekurangan cairan dan setelah dirawat

selama dua hari korban meninggal dunia ;

- Bahwa korban meninggal dunia karena trauma yang berat akibat luka di

bagian tubuhnya dan setelah operasi korban banyak pantangan makanan

sehingga menyebabkan korban kekurangan cairan ;

Menimbang, bahwa mengenai korban Alm. La Ncili meninggal dunia tiga

bulan setelah kejadian namun keterangan Ahli mengatakan korban meninggal

karena trauma yang berat akibat luka di bagian tubuhnya dan setelah operasi

korban banyak pantangan makanan sehingga menyebabkan korban

kekurangan cairan. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa

pengertian unsur ini adalah suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain mati

dan kematian tersebut tidak perlu seketika itu terjadi tetapi mungkin kematian

dapat timbul kemudian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis unsur ketiga

menghilangkan jiwa orang lain telah terpenuhi ;

Ad 4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut

melakukan;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah adanya kerjasama

yang saling pengertian diantara para pelaku sehingga perbuatan bisa

terlaksana. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dijelaskan bahwa para pelaku terbagi

atas tiga peran yaitu :

1. Pleger atau orang yang melakukan ;
2. Doen plegen atau orang yang menyuruh melakukan ;
3. Mede pleger atau orang yang turut melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum di persidangan dan

uraian pertimbangan unsur kedua dan ketiga diatas, Sarif bersama La Rauda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Tuli dan La Fendi yang melakukan penyerangan terhadap kedua korban dengan menggunakan parang. La Rauda dan La Tuli yang awalnya menghadang kedua korban yang sedang lewat di Simpang Lima Palagimata dengan mengendarai sepeda motor dan kemudian mengarahkan parang ke korban Alm. La Ncili dan secara bersamaan Sarif keluar dari semak-semak melakukan penyerangan terhadap saksi korban La Isi Tako. Peran saksi lain yaitu Ferlin, La Tele, La Aulin, La Pooka, La Edo dan La Kici adalah menunggu korban yang lewat dan memberi kode kepada La Rauda dan La Tuli dengan cara menyalakan lampu senter korek gas dengan jarak sekitar 20 meter dari tempat La Rauda berdiri ;

Menimbang, bahwa penyerangan terhadap korban sebelumnya telah direncanakan dalam pertemuan pemuda Labalawa dengan maksud untuk membalas dendam terhadap warga Lipu yang telah membunuh seorang warga Labalawa. Terdakwa ikut dalam pertemuan tersebut dan malam itu sekitar pukul 21.00 WITA ketika berkumpul di rumah saksi La Aulin sambil minum minuman keras Terdakwa yang memulai pembahasan penghadangan tersebut dan selanjutnya mereka pergi ke Simpang Lima Palagimata. Setelah La Rauda, La Tuli, Fendi dan Sarif melakukan penyerangan dengan parang kemudian tidak berselang lama Terdakwa berteriak mengatakan "sudahmi mereka sudah mati sini kita lari" sehingga Sarif berhenti dan meninggalkan korban sementara La Rauda dan La Tuli masih menyerang korban La Ncili ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam Pledoinya menyatakan bahwa Terdakwa tidak memegang senjata dan tidak melakukan penganiayaan terhadap kedua korban ;

Menimbang, bahwa Prof. DR. H. Loebby Loqman, S.H dalam bukunya Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana halaman 59 menjelaskan mengenai rumusan Pasal 55 KUHP yaitu dalam arti sempit pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana, sedangkan dalam arti luas meliputi 4 klasifikasi yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan. Pengertian dari mereka yang turut serta melakukan adalah

mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana, dengan syarat yaitu :

- a. Adanya kerjasama secara sadar dari peserta tanpa perlu ada kesepakatan tetapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana ;
- b. Ada kerjasama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan bertolak pada teori diatas yang dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan, ada kerjasama secara sadar antara Terdakwa dengan Sarif, La Tuli, La Rauda, Fendi, La Aulin, Ferlin dan lain-lain sehingga terjadi penyerangan terhadap kedua korban. Meskipun Terdakwa tidak ikut dalam penyerangan tetapi sejak awal sudah ada kesepakatan diantara pemuda Labalawa untuk membalas dendam terhadap warga Lipu dan peran Terdakwa adalah sebagai orang yang menyuruh melakukan karena ketika berkumpul di rumah Aulin sekitar 2,5 jam sebelum kejadian, Terdakwa yang mempunyai inisiatif membahas penghadangan terhadap warga Lipu yang kemudian disetujui oleh teman-temannya dan menuju simpang Lima Palagimata kemudian terjadilah suatu tindak pidana kepada korban yang dilakukan oleh La Tuli, La Rauda, Sarif dan Fendi yang menyebabkan korban La Ncili meninggal dunia dan saksi korban La Isi luka berat/ cacat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penyertaan disini dapat dibuktikan, oleh karenanya Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak dan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan untuk korban dan keluarganya ;
- Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah meminta maaf dan memberi santunan kepada korban dan keluarganya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa LUDIN Alias LA UTE BIN LA TUNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana" ;
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 oleh kami, Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua , Lutfi Alzagladi, S.H., dan Muh. Abd. Hakim Pasaribu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Muhammad Iksyar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Harnayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H.

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.

M. Abd. Hakim Pasaribu, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Muhammad Iksyar, S.H.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor : 75/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)